

**PERAN GANDA SEORANG ISTRI DALAM KELUARGA
PERSPEKTIF TEORI *MUBĀDALAH* FAQIHUDDIN
ABDUL KODIR
(Studi kasus di Desa Bojanegara, Kecamatan Padamara,
Kabupaten Purbalingga)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H.
Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

**FATHONY FATHUR RAHMAN
NIM. 2017302167**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Fathony Fathur Rahman

NIM : 2017302167

Jenjang : S-1

Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi yang berjudul “Peran Ganda Seorang Istri Dalam Keluarga Perspektif Teori *Mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir (Studi Kasus di Desa Bojanegara Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 29 November 2024
Saya yang menyatakan,



METERAL
TEMPEL
37DAMX016848216

Fathony Fathur Rahman
Nim. 2017302167

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Peran Ganda Seorang Istri Dalam Keluarga Perspektif Teori (Mubadalah
Faquhuddin Abdul Kodir (Studi Kasus di Desa Bojanegara Kecamatan
Padamara Kabupaten Purbalingga)**

Yang disusun oleh **Fathony Fathur Rahman (NIM. 2017302167)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **08 Januari 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Prof. Dr. H. Ansori, M.Ag.
NIP. 19650407 199203 1 004

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Hj. Durotun Nafisah, M.S.I
NIP. 19730909 200312 2 002

Pembimbing/ Penguji III



Arini Rufaida, M.H.I.
NIP. 19890909 202012 2 009

Purwokerto, 13 Januari 2025

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 29 November 2024

Hal : Pengajuan Munaqasyah

Lampiran : Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN Saizu Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Fathony Fathur Rahman

NIM : 2017302167

Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Judul : PERAN GANDA SEORANG ISTRI DALAM KELUARGA
PERSPEKTIF TEORI MUBÂDALAH FAQIHUDDIN ABDUL
KODIR (Studi kasus di Desa Bojanegara, Kecamatan Padamara,
Kabupaten Purbalingga)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah UIN Prof.K.H.
Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Purwokerto,
Pembimbing



Arini Rufaida M.H.I.
NIP. 19890909 202012 2 009

**PERAN GANDA SEORANG ISTRI DALAM KELUARGA
PERSPEKTIF TEORI *MUBĀDALAH* FAQIHUDDIN ABDUL KODIR
(Studi Kasus di Desa Bojanegara Kecamatan Padamara, Kabupaten
Purbalingga)**

**Fathony Fathur Rahman
2017302167**

Email: fathonyster265@gmail.com

**Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto**

ABSTRAK

Dalam rumah tangga terdiri dari Suami dan Istri di mana memiliki peran dan tugasnya masing-masing, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur kewajiban suami di Pasal 80, dan kewajiban istri di Pasal 83. Pada pasal 80 adalah suami menanggung nafkah istrinya, dan pada pasal 83 kewajiban istri adalah berbakti kepada suami dan mengurus rumah tangga. Namun kejadian saat ini terjadi fenomena peran ganda, di mana istri juga melakukan pekerjaan publik maupun domestik. Di desa Bojanegara sendiri fenomena istri yang melakukan peran ganda kerap terjadi karena istri tak hanya melakukan peran domestik, namun juga peran publik dan bekerja di luar rumah. *Mubādalah* adalah bentuk kesalingan antara suami dan istri yang saling melengkapi dalam rumah tangga. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang peran ganda seorang istri dan pembagian peran dan tugas antara suami dan istri dalam perspektif teori *mubādalah*.

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi di Desa Bojanegara, wawancara dengan 8 responden yaitu istri yang melakukan peran ganda, serta dokumentasi untuk memperoleh data dan mengetahui letak geografis, kondisi masyarakat Desa Bojanegara. Selanjutnya untuk data pada penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa di Desa Bojanegara Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga terdapat istri yang melakukan pekerjaan di luar rumah atau mengalami peran ganda. Dalam perspektif *mubādalah* ini dibolehkan karena sesuai dengan konsep *mubādalah* atau kesalingan, yang di mana istri juga memiliki kewajiban memenuhi kebutuhan bersama. Selain itu, *mubādalah* juga memberikan dampak positif, karena istri yang melakukan peran ganda juga dapat membantu perekonomian keluarga.

Kata Kunci : Peran Ganda, Istri, keluarga, *Mubādalah*

MOTTO

“Beberapa orang hidup dengan sangat salah, dengan apa yang kita lakukan adalah milik masing-masing. Tapi hidup dalam ketakutan, membuat rasa malu tidak berujung”

(Unbound The Wild Ride - Avenged Sevenfold)

“Raih harimu atau MATI menangi waktu yang hilang”
(Seize The Day - Avenged Sevenfold)



PERSEMBAHAN

Dengan mengucap Alhamdulillah, saya sangat bersyukur atas nikmat yang Allah berikan berupa nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat kuat, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat serta salam tak lupa juga saya curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman terang benderang ini. Dengan terselesaikannya skripsi ini, maka saya persembahkan skripsi yang sudah saya buat ini kepada:

1. Fathony Fathur Rahman, terimakasih kepada diriku sendiri yang saat ini sudah berjuang sampai titik ini. Banyak menghadapi berbagai rintangan sehingga mampu mendapatkan pengalaman dan pengetahuan untuk belajar dan menjadi pribadi yang lebih baik dan menjadi lebih dewasa, dan sabar dalam menjalani proses yang dialami.
2. Bapak Subarto, panutan dan teladanku laki-laki yang penuh tanggungjawab dalam keluarga dan kehidupan, laki-laki yang tangguh dan hebat. Terimakasih selalu aku ucapkan atas segala perjuangan, setiap tetes keringat dan kerja keras untuk menjadi tulang punggung keluarga sampai akhirnya penulis bisa menyelesaikan skripsinya dan mempersembahkan gelar ini hanya untuknya.
3. Ibu Rini Wahyuni Susmiati, pintu surgaku, perempuan hebat yang telah mengandung diriku selama 11 bulan dan melahirkanku, membesarkanku, dan merawat penulis hingga dewasa dengan penuh perjuangan, cinta, dan kasih sayang. Terimakasih sebesar-besarnya penulis berikan kepada beliau atas doa yang tak pernah terhenti, dan selalu memberikan motivasi, dorongan semangat agar terus melangkah di setiap proses yang dilalui penulis. Terimakasih telah menjadi pengingat yang hebat.
4. Nursuci Indah Sukmawati dan Nurfitiri Intan Sekarwangi, yang merupakan kakak saya yang pertama dan kedua selalu memberi motivasi agar semangat mengerjakan dan menyelesaikan skripsi dan selalu memberikan dukungan baik materi maupun non-materi kepada penulis. Terimakasih telah menguatkan penulis dalam kesusahan, kalian kakak terhebatku.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـيَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
ـَـوُ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala

- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَة talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara

hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana

nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- بِاللَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji syukur marilah kita panjatkan Kepada Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan karunianya kepada kita semua. Tak lupa marilah bersama-sama kita panjatkan shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Pada kesempatan kali ini, saya sangat bersyukur karena diberikan panjang umur dan diberi kesempatan untuk dapat menyelesaikan skripsi yang saya buat ini.

Dalam menyusun skripsi ini, tentunya banyak sekali dukungan, dan pengarahan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan, maka peneliti berterimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
2. Dr. H. Supani, S.Ag., M.A., Dekan Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyah Zen, M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
4. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
5. Dr. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
6. Muh. Bahrul Ulum, M.H., Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah, Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;

7. Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy., Sekretaris Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah, Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
8. Arini Rufaida, M.H.I., Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Arini Rufaida, M.H.I., selaku dosen pembimbing dalam penulisan skripsi ini. Terimakasih atas arahan, saran dan kritikan serta motivasi, doa, waktu serta kesabaran dalam proses penulisan skripsi
10. Segenap dosen dan staff administrasi Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
11. Kedua Orangtua saya yang paling saya saynagi yaitu Bapak Subarto yang selalu mendukung, mendoakan, dan memberikan arahan kepada peneliti. Ibu Rini Wahyuni Susmiati, yang telah melahirkan dan membesarkan saya dengan penuh rasa kasih sayang, ketulusan, dan selalu memberikan nasihat, memberikan doa, dukungan serta memberikan pengorbanan selama ini kepada saya.
12. Kakak saya yaitu Nursuci Indah Sukmawati dan Nurfitir Intan Sekarwangi yang selalu memberikan doa, dukungan dan semangat. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, panjang umur, kesuksesan serta kemudahan dalam menyelesaikan segala rintangan.
13. Segenap perangkat dan seluruh warga Desa Bojanegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

14. Teman-teman kelas seperjuangan Hukum Keluarga Islam D 2020 yang telah kebersamai selama kurang lebih empat tahun, khususnya Wildan, Anas, Fadli, Fachrur, Marcel, Dzia Ulhaq.
15. Seluruh teman-teman kelas HKI D Angkatan 2020 yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.
16. Teman-teman PPL Periode II Tahun 2023 di Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas 1A.
17. Teman-teman perjuangan, yang menemani penyusunan skripsi penulis mulai dari nol hingga selesai dan tempat berbagi cerita, khususnya Wildan, Fadli, Marcel, Fachrurrozi.
18. Teman-teman perjuangan Perwira Sekawan yang menemani dan membantu penulis mengerjakan skripsi, kepada Cakhya, Fajar, dan Ade.
19. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) 53 di Desa Derik, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
20. Teman-teman Demisioner HMPS Hukum Keluarga Islam Kabinet Kulino dan Kabinet Ajikolocokro yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
21. Tegar Nafis Prastomo, selaku teman perjuangan, terimakasih telah kebersamai dari SMP hingga ke Perguruan Tinggi dan membantu penulis mengerjakan skripsi.
22. Rumah singgah kedua penulis, Ibu Siti Solikhah, terimakasih karena sudah mau direpotkan dan diberi tumpangan untuk tempat berteduh dan bercerita, yang semoga selalu diberi kelancaran rezeki dan kelancaran oleh Allah SWT.

23. Seluruh pihak, teman yang telah membantu dan mendoakan saya dalam melakukan perkuliahan hingga sampai penelitian skripsi ini, yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu.

Dengan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya dan setulus-tulusnya, ucapan doa senantiasa terucap, semoga membawa amal ibadah yang tiada henti. Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kata sempurna, dan tentunya masih banyak sekali kekurangan dan penulis sangat membutuhkan kritik serta saran yang membangun. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pembaca.

Puwokerto, 10 Desember 2024



Fathony Fathur Rahman

NIM. 2017302167

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
DAFTAR ISI.....	xx
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional.....	7
C. Rumusan Masalah	9
E. Kajian Pustaka	10
F. Sistematika Pembahasan	17
BAB II LANDASAN TEORI.....	19
A. Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	19
1. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Hukum	19
2. Hak dan Kewajiban Suami Istri Secara Umum	24
B. Peran Ganda Istri	27
C. Konsep <i>Mubādalah</i> Faqihuddin Abdul Kodir.....	32
1. Biografi Faqihuddin Abdul Kodir	32

2. Pengertian <i>Mubādalāh</i>	34
3. Konsep <i>Mubādalāh</i>	37
4. Gagasan <i>Mubādalāh</i> dalam Al-Qur'an.....	45
5. Gagasan <i>Mubādalāh</i> dalam Hadits	47
6. Konsep Gender	52
D. Budaya Patriarki Dalam Keluarga.....	60
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	66
A. Jenis Penelitian	66
B. Pendekatan Penelitian.....	67
C. Teknik Pengumpulan Data	68
D. Analisis Data	70
BAB IV ANALISIS PERAN GANDA SEORANG ISTRI DALAM	
 KELUARGA PERSPEKTIF TEORI <i>MUBĀDALĀH</i>	
 FAQIHUDDIN ABDUL KODIR.....	71
A. Gambaran Umum Desa Bojanegara	71
1. Sejarah Desa	71
2. Kondisi Geografis.....	72
3. Kondisi Sosial Masyarakat	73
4. Kondisi Ekonomi Masyarakat	74
B. Analisis Peran Ganda Seorang Istri dalam Keluarga Perspektif	
Teori <i>Mubādalāh</i> Faqihuddin Abdul Kodir di Desa Bojanegara	
Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga	75

C. Analisis Dampak Peran Ganda Seorang Istri dalam Keluarga Perspektif Teori <i>Mubādahah</i> Faqihuddin Abdul Kodir di Desa Bojanegara Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga	81
--	----

BAB V PENUTUP	88
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran.....	89

DAFTAR PUSTAKA.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam perspektif Hukum Islam, pernikahan merupakan suatu perjanjian atau ikatan yang dibuat untuk mengesahkan hubungan seksual antara pria dan wanita dengan tujuan menciptakan kebahagiaan dalam kehidupan keluarga, yang didasari oleh ketenangan dan kasih sayang sesuai dengan ridha Allah SWT.¹ Abdurrahman Al-Jaziri menjelaskan bahwa pernikahan adalah sebuah kesepakatan sakral antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia. Definisi ini menegaskan bahwa pernikahan adalah suatu perjanjian yang melibatkan kehendak bebas dari kedua belah pihak yang saling berjanji, didasarkan pada prinsip kesepakatan mutual.²

Pernikahan adalah salah satu prinsip dasar kehidupan yang sangat penting dalam masyarakat yang harmonis. Selain menjadi fondasi yang mulia untuk mengatur kehidupan keluarga dan keturunan, pernikahan juga bisa dianggap sebagai cara untuk membuka pintu komunikasi antara berbagai kelompok dalam masyarakat, yang kemudian menjadi jalur untuk saling memberikan dukungan dan bantuan.³

Dalam Q.S. An-Nisa ayat 1 Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ الْآرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UIN Press Yogyakarta, 2000), hlm. 14.

² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, Pustaka Setia, Bandung, 2009. Hlm. 18.

³ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2010. Hlm. 374

Artinya : *Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.¹⁴³⁾ Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.⁴*

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, pernikahan merupakan hubungan yang melibatkan komitmen lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami dan Istri, dengan maksud untuk membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng, yang didasarkan pada kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.⁵ Setelah pernikahan diresmikan dan memenuhi semua persyaratan serta unsur-unsurnya, hal tersebut akan menghasilkan konsekuensi hukum. Sebagai hasilnya, akan muncul hak dan kewajiban antara suami dan Istri dalam lingkup keluarga.

Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 menegaskan bahwa suami memiliki tanggung jawab untuk melindungi Istri dan memenuhi kebutuhan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sedangkan Pasal 34 ayat 2 menjelaskan bahwa kewajiban Istri adalah mengurus urusan rumah tangga dengan baik. Oleh karena itu, pemberian nafkah kepada Istri dan keluarga merupakan tanggung jawab utama suami.⁶ Dalam konteks ini, Istri tidak diwajibkan untuk mencari nafkah bagi keluarga. Oleh karena itu, diperlukan pembagian tugas rumah tangga yang adil di antara suami dan Istri.

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahnya*

⁵ Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat". YUDISIA, Vol. 7, No. 2, Desember 2016, hlm. 413.

⁶ Syafaatin Fransiska Yuliandra, Dwi Ari Kurniawati, dan Ahmad Syamsu Madyan, "Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Mubādalāh Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974". Hikmatina, Vol. 2, No. 3, 2020, hlm. 2

Mereka perlu sepakat untuk membagi peran guna menciptakan keseimbangan dalam keluarga. Misalnya, Istri dapat memilih untuk bekerja di luar rumah atau tetap tinggal di rumah sebagai ibu rumah tangga, sementara tugas mengurus anak dapat diberikan kepada Istri atau dilakukan bersama, begitu juga dengan pekerjaan rumah tangga lainnya.

Pembagian tugas rumah tangga antara suami dan Istri seringkali mengarahkan perempuan ke peran domestik, sudut pandang ini menyebabkan ketidaksetaraan gender bagi perempuan, baik di ranah masyarakat maupun dalam lingkungan rumah tangga. Konsep gender, menurut beberapa pakar, merupakan hasil dari konstruksi sosial budaya masyarakat yang menetapkan ruang domestik sebagai domain yang lebih terkait dengan perempuan, sementara ruang publik dianggap sebagai domain yang lebih terkait dengan laki-laki.⁷ Di perkotaan, semakin jarang laki-laki dan perempuan mempertahankan batasan antara ruang domestik dan publik dalam rumah tangga mereka. Ini terlihat dari perempuan yang bekerja di luar rumah, misalnya di kantor, dan suami yang turut serta dalam pekerjaan rumah tangga. Namun, di pedesaan, masih ada kecenderungan untuk mempertahankan batasan yang jelas antara tugas laki-laki dan perempuan, yang dipengaruhi oleh budaya patriarki yang ditanamkan sejak dini. Jika laki-laki turut membantu pekerjaan rumah tangga, seringkali mereka akan dianggap lemah, suami yang takut pada istri, dan sebagainya.

⁷ Muhammad Irfan Syuhudi, *Berbagi Kuasa : Kesetaraan Peran Suami Istri Dalam Rumah Tangga*, *Jurnal Agama dan Kebudayaan*, Vol.8, No.1, 2022, Hlm.207

Laki-laki yang terlibat dalam pekerjaan rumah tangga sering kali dianggap tidak memenuhi sebagai laki-laki yang murni. Mereka berargumen bahwa tugas rumah tangga adalah tanggung jawab utama Istri. Sebaliknya, jika perempuan (istri) terlihat tidak aktif dalam pekerjaan rumah tangga, sering kali dianggap sebagai perempuan malas dan Istri yang tidak baik. Padahal, selain menjadi ibu rumah tangga, banyak Istri juga bekerja untuk mendukung keuangan keluarga. Namun, bagi sebagian keluarga, tidak ada batasan yang tegas antara ruang domestik dan publik, di mana suami turut membantu dalam pekerjaan rumah tangga atau merawat anak, sementara Istri juga turut serta dalam mendukung ekonomi keluarga dengan bekerja. Tentu saja, hal ini membutuhkan komunikasi dan kesepakatan antara suami dan Istri agar keduanya tidak merasa diabaikan atau merendahkan harga diri mereka. Seorang istri yang bekerja harus tetap menghormati suami sebagai kepala keluarga, dan sebaliknya, suami sebagai kepala keluarga harus menggunakan kekuasaannya dengan bijaksana dan tidak menyalahgunakannya. Selain itu, suami juga tidak seharusnya membebani Istri dengan tanggung jawab tambahan dalam pekerjaan rumah tangga.

Patriarki terbentuk dan dipertahankan melalui tradisi, norma, dan peran gender yang ditegakkan dalam lingkungan keluarga melalui proses sosialisasi yang berlangsung dalam jangka waktu panjang. Masyarakat yang bersifat patriarki didasarkan pada struktur keluarga di mana laki-laki memiliki tanggung jawab utama dan kontrol atas keluarga. Sebagai hasilnya, keluarga memiliki pengaruh besar dalam mewariskan budaya patriarki ke generasi

berikutnya, menjadikannya sulit untuk diubah karena telah menjadi bagian dari tradisi yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Budaya patriarki juga berkontribusi pada ketidaksetaraan gender yang dialami oleh perempuan, membuat mereka rentan terhadap diskriminasi dalam masyarakat.

Situasi ini berpengaruh pada keadaan saat ini, di mana Istri yang bekerja di luar rumah atau di sektor publik untuk mencari penghasilan bagi keluarga, sering kali harus menangani sejumlah tugas rumah tangga sebelum mereka memulai pekerjaan mereka. Sebelum berangkat bekerja, mereka harus mengurus anak-anak, melakukan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, menyiapkan makanan atau minuman untuk suami dan anak-anak di pagi hari, berbelanja kebutuhan sehari-hari, mencuci pakaian, dan mengantar anak-anak ke sekolah. Bahkan setelah selesai bekerja, mereka masih harus menyetrika pakaian, membersihkan rumah, merawat anak-anak, dan melayani suami, serta tugas-tugas lainnya.

Berdasarkan situasi tersebut, timbulnya fenomena peran ganda (Double Burden) merujuk pada situasi di mana seseorang mengemban dua peran sekaligus, yaitu bekerja di luar rumah dan menjalankan peran tradisional yang melekat pada dirinya sebagai ibu rumah tangga. Dalam model keluarga konvensional, suami bertanggung jawab mencari nafkah sementara Istri mengurus rumah tangga. Namun, dengan semakin banyaknya kesempatan bagi wanita yang sudah menikah untuk bekerja, pola kehidupan keluarga telah berubah dan muncul apa yang dikenal sebagai dualisme karir. Ini menciptakan situasi di mana wanita, selain menjalankan tanggung jawab rumah tangga

seperti mengurus suami dan anak-anak, juga bekerja di luar rumah dalam berbagai bidang seperti perdagangan, pendidikan, politik, dan lainnya untuk mendapatkan penghasilan tambahan bagi keluarga. Wanita, yang sebelumnya biasanya hanya berperan dalam tugas rumah tangga, sekarang banyak yang terdorong untuk mencari penghasilan karena tekanan ekonomi keluarga yang terus meningkat, sementara pendapatan keluarga tidak mengalami peningkatan seimbang. Fenomena ini terutama terlihat di kalangan masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah, di mana kontribusi wanita terhadap pendapatan keluarga sangat signifikan.

Di Desa Bojanegara sendiri terdapat beberapa istri yang mengalami fenomena peran ganda (*Double Burden*), dikarenakan Desa Bojanegara sendiri wilayahnya berada di sekitar perkotaan administratif dan industri di bidang rambut palsu atau bulu mata palsu, yang memungkinkan wanita bekerja sebagai pegawai pemerintah atau karyawan industri yang mayoritas karyawannya seorang wanita. Ini menimbulkan fenomena peran ganda pada seorang istri yang di mana hal ini juga berkaitan dengan letak Desa Bojanegara yang berdekatan dengan pusat kota, di mana masyarakat kota tidak terlalu menerapkan garis pembatas wilayah domestik dan publik pada kehidupan rumah tangganya, dari hal ini muncul fenomena peran ganda seorang istri di Desa Bojanegara.

Dari uraian di atas maka penulis tertarik meneliti Peran Ganda Seorang Istri Dalam Keluarga Perspektif Gender Menurut Faqihuddin Abdul Kodir

(Studi Kasus Di Desa Bojanegara Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga).

B. Definisi Operasional

1. Istri

Istri adalah istilah dalam bahasa Indonesia yang mengacu pada seorang wanita yang telah dinikahi atau menjadi pasangan hidup.⁸ Dalam kamus bahasa Arab, istilah untuk Istri antara lain al-Zaujah, al-Qarinah, dan *Imra'ah*.⁹ al-Zawjah atau al-Qarinah di sepadankan dalam bahasa Inggris dengan *wife, spouse, mate, consort*, sedangkan kata *Imra'ah* disepadankan dengan *woman, wife*.¹⁰ Al-Zawjah atau al-Qarinah diterjemahkan dalam bahasa Inggris sebagai *wife, spouse, mate, consort*, sedangkan *Imra'ah* diterjemahkan sebagai *woman, wife*. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Istri adalah seorang perempuan yang telah menikah atau memiliki suami, sesuai dengan definisi yang tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

2. Keluarga

Keluarga dalam pengertian yang luas merujuk pada ikatan yang dimiliki oleh seseorang melalui ikatan darah atau hubungan sosial. Sementara itu, keluarga dalam pengertian yang sempit adalah ikatan yang

⁸ Departemen Pendidikan Nasional. Taurus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, (t.t. Pusat Bahasa, 2008), 208. Lihat juga Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, (t.t. Pusat Bahasa, 2008), h. 556.

⁹ A.W. Munawwir, Muhammad Fairuz. Kamus Al-Munawwir...h. 344

¹⁰ Rohi Baalbaki. al-Mawrid Qamus „Arabic English, (Beirut: Dar El-Ilm Lil Malayin, 1995), h. 169 dan 612.

terbentuk berdasarkan hubungan darah, yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak, yang juga dikenal sebagai keluarga inti.¹¹

3. Teori *Mubādalah*

Mubādalah adalah pendekatan penafsiran yang diperkenalkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir. Pendekatan ini didasarkan pada ayat-ayat Alquran dan Hadis yang membahas hubungan antara laki-laki dan perempuan. Faqihuddin merumuskan konsep ini sebagai bentuk kesetaraan gender dalam Islam, yang disebut *mubādalah*, dengan menafsirkan kembali ayat-ayat Alquran dan Hadis.

4. Faqihuddin Abdul Kodir

Faqihuddin Abdul Kodir, oleh para koleganya, biasa dipanggil "Kang Faqih" la lahir, besar, berkeluarga, dan tinggal di Cirebon bersama Albi Mimin. Mesantren di Dar al Tauhid Arjawinangan, Cirebon (1983-1989), asuhan Abah Inu (K.H. Thou hash Syathori) dan Buya Husein (K.H. Husein Muhammadi

Belajar S1 di Damaskus-Syria, dengan mengambil *double degree* Fakultas Da'wah Abu Nur (1989-1995) dan Fakultas Syariah Universitas Damaskus (1990-1996) Di Damaskus ini, ia belajar pada Syekh Ramadhan al-Buthi, Syeikh Wahhah dan Muhammad Zuhaili, serta hampir setiap Jum'at mengikuti dzikir dan pengajian Khalifah Naqsyabandiyah, Syekh Ahmad Kaftaro.

¹¹ Chasanah Mufidah, "Psikologi keluarga Islam berwawasan gender," *Malang: UIN Malang*, 2008, 38.

Belajar fiqh ushul fiqh pada jenjang master di Universitas Khortoum-Cabang Damaskus, tetapi belum sempat menulis tesis, ia pindah ke Malaysia. Jenjang S2 secara resmi diambil dari International Islamic University Malaysia, dari Fakultas Islamic Revealed Knowledge and Human Sciences, tepatnya bidang pengembangan fiqh zakat (1996-1999)

C. Rumusan Masalah

1. Mengapa banyak istri yang melakukan peran ganda dalam keluarga di Desa Bojanegara Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga?
2. Bagaimana peran ganda seorang istri dalam keluarga di Desa Bojanegara Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga perspektif Teori *Mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menjelaskan bagaimana peran ganda istri dalam keluarga di Desa Bojanegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga
 - b. Untuk menjelaskan bagaimana peran ganda istri dalam keluarga di Desa Bojanegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga perspektif Teori *Mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau bahan kajian penelitian selanjutnya dan memberikan manfaat pengembangan

mengenai permasalahan peran ganda istri di Desa Bojanegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga. Dapat memberikan pemahaman bagi istri yang mengalami peran ganda sesuai dengan teori *Mubādalāh* Faqihuddin Abdul Kodir.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi dan acuan bagi peneliti selanjutnya serta diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi pembaca maupun penulis sendiri mengenai peran ganda seorang istri dalam keluarga.

E. Kajian Pustaka

Dalam mengulas peran ganda seorang Istri, penulis bukanlah yang pertama kali membicarakan fenomena tersebut. Sebelumnya, penulis telah meneliti studi-studi sebelumnya sebagai dasar untuk menyusun skripsi ini, namun penulis tidak mengulangi temuan yang telah ada dari penelitian-penelitian sebelumnya. Di bawah ini adalah tinjauan dari peneliti-peneliti terdahulu :

Pertama, skripsi dengan judul "Analisis Konsep *Mubādalāh* Faqihuddin Abdul Kodir Terhadap Beban Ganda Ibu Rumah Tangga Terdampak Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Di Kelurahan Meteseh Kecamatan Tembalang Kota Semarang)"¹², yang disusun oleh Muhammad Syafiudin Ridlo mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Hukum Keluarga

¹² Ridlo, Muhammad Syafiuddin, *Analisis Konsep Mubādalāh Faqihuddin Abdul Kodir Terhadap Beban Ganda Ibu Rumah Tangga Rampak Pandemi COVID 19 (Studi Kasus di Kelurahan Meteseh Kecamatan Tembalang Kota Semarang)*. UIN Walisongo Semarang, 2021.

Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode wawancara. Subjek penelitian terdiri dari lima Istri yang mengalami beban ganda dalam keluarga. Pendekatan penelitian ini bersifat deskriptif analisis, di mana penulis menguraikan atau menjelaskan situasi kasus dalam keluarga dimana Istri mengalami beban ganda, kemudian menganalisisnya dengan menggunakan konsep *Mubādalāh* Faqihuddin Abdul Kodir. Temuan penelitian menyimpulkan bahwa pandemi Covid-19 memberikan dampak pada ibu rumah tangga dan beban ganda yang terjadi di Kelurahan Meteseh, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, sebagai bentuk ketidakadilan gender. Permasalahan yang dihadapi meliputi peningkatan beban kerja dan tanggung jawab tanpa disertai dengan relasi yang seimbang. Pandemi Covid-19 juga menyebabkan dampak psikologis, dampak ekonomi, serta peningkatan beban kerja dan tanggung jawab domestik bagi ibu rumah tangga di Kelurahan Meteseh, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Budaya dan karakter patriarki menyebabkan pola hubungan suami-istri yang buruk dan pembagian pekerjaan yang tidak merata. Akibatnya, terjadi eksploitasi, diskriminasi, hegemoni, dan beban ganda. Menurut konsep *Mubādalāh*, beban ganda adalah bentuk ketidakadilan gender dan merupakan hasil dari hubungan suami-istri yang tidak dibangun berdasarkan ajaran dan prinsip agama yang benar.

Kedua, skripsi dengan judul "Peran Ganda Perempuan Sebagai Istri Dan Buruh Pabrik"¹³ (Studi di Desa Mangunsaren Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal), yang disusun oleh Ellen Nilla Asmara mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Program Studi Sosiologi Universitas Islam Negeri Walisongo, Penelitian ini dipicu oleh pembangunan pabrik di sekitar Desa Mangunsaren yang mengakibatkan perubahan peran perempuan dari sebelumnya hanya berfokus pada tugas-tugas domestik menjadi terlibat dalam pekerjaan di ranah publik, khususnya sebagai buruh pabrik. Faktor utama yang mendorong peran ganda perempuan ini adalah pertimbangan ekonomi keluarga dan adanya permintaan pekerja perempuan dari beberapa pabrik. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan peran ganda yang dijalankan oleh perempuan. Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup (1) distribusi antara pekerjaan domestik dan kegiatan ekonomi perempuan, dan (2) bagaimana perempuan mengelola tugas-tugas domestik dan kegiatan ekonominya.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan dilakukan di Desa Mangunsaren, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Teknik observasi non-partisipan, wawancara, dan dokumentasi digunakan dalam penelitian ini. Analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Peneliti mengacu pada Teori *Mubādalāh* Mansour Fakih yang mengidentifikasi pola asumsi dasar maskulin dan feminin serta ketidakadilan gender yang cenderung menguntungkan laki-

¹³ Asmara, Ellen Nilla, *Peran Ganda Perempuan Sebagai Istri dan Buruh Pabrik (Studi di Desa Mangunsaren Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal)*. UIN Walisongo Semarang, 2022.

laki dan merugikan perempuan. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidakseimbangan dan ketidakadilan gender dalam distribusi pekerjaan domestik dan ekonomi yang dilakukan oleh buruh pabrik perempuan di Desa Mangunsaren. Terdapat pola pembagian gender yang menempatkan perempuan pada peran domestik dan laki-laki pada peran publik, yang ditandai dengan jumlah pekerjaan yang lebih banyak dilakukan oleh perempuan. Peran suami dalam pengelolaan pekerjaan domestik rumah tangga sangat minim atau bahkan tidak ada, karena stereotip gender yang melekat pada perempuan sebagai ibu rumah tangga dan laki-laki sebagai pencari nafkah. Akibatnya, perempuan yang bekerja harus menanggung beban ganda.

Ketiga, jurnal dengan judul ” Double Burden Perempuan Penjual Ikan Di Awarangge Desa Siddo Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru (Suatu Kajian Sosiologi Gender)”¹⁴. Yang ditulis oleh Mariamin Ibrahim, Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis motivasi yang mendorong perempuan penjual ikan untuk menjalankan peran ganda serta untuk memahami dan menganalisis dampak yang dirasakan oleh perempuan penjual ikan saat menjalankan peran ganda. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif yang dilakukan di Desa Siddo, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru. Informan dalam penelitian ini adalah ibu rumah tangga yang menjalankan peran ganda. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah Purposive Sampling dengan kriteria perempuan yang sudah menikah,

¹⁴ Ibrahim, Mariamin, *Double Burden Perempuan Penjual Ikan Di Awarangge Desa Siddo Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru (Suatu Kajian Sosiologi Gender)*. Universitas Negeri Makassar, 2018.

berusia 30-50 tahun, bekerja di pagi hari dan di sore hari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi utama yang mendorong perempuan penjual ikan untuk menjalankan peran ganda adalah faktor ekonomi (kebutuhan finansial) dan faktor pendidikan. Dampak positif dari peran ganda ini antara lain meningkatkan penghasilan rumah tangga dan memperkuat rasa saling pengertian di antara anggota keluarga. Namun, dampak negatifnya antara lain terbatasnya komunikasi dan sosialisasi dalam keluarga serta pengaruh terhadap pekerjaan yang diwarisi.

Keempat, jurnal dengan judul “Peran Suami Istri yang bekerja dalam Membangun Keluarga Sakinah Perspektif Teori Qira’ah Mubādalah Abdul Kodir”¹⁵. Yang ditulis Any Sanitation, Terbentuknya keluarga yang harmonis dan damai, atau yang disebut keluarga sakinah, merupakan keinginan yang diinginkan oleh setiap pasangan suami Istri. Namun, menciptakan keluarga yang sakinah bukanlah hal yang mudah, terutama dalam keluarga di mana kedua pasangan sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Saat ini, manajemen rumah tangga menghadapi dinamika yang beragam dari berbagai lapisan masyarakat. Perspektif mengenai hubungan antara suami dan Istri dalam keluarga bervariasi tergantung pada lingkungan dan dinamika yang ada dalam keluarga. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*). Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi terhadap sumber-sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer meliputi informasi tentang konsep keluarga sakinah dan teori

¹⁵ Sanitation, A. (2023). Peran Suami Istri yang bekerja dalam Membangun Keluarga Sakinah Perspektif Teori Qira’ah Mubādalah Abdul Kodir. *Al Fuady: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(1), 55-69.

mubādalah Faqihuddin Abdul Kodir. Peran suami dan Istri dalam membentuk keluarga sakinah sangatlah vital, karena keduanya memiliki pengaruh yang besar dalam membentuk karakter anak. Konsep *mubādalah* memberikan pemahaman dan perspektif tentang hubungan yang didasarkan pada semangat kerjasama dan kemitraan antara kedua belah pihak. Isu *mubādalah* menekankan pentingnya memprioritaskan hubungan antara laki-laki dan perempuan, baik di ranah publik maupun domestik, dengan prinsip saling menghargai, berbagi, dan bekerja sama.

Kelima, skripsi dengan judul “Konsep Kepemimpinan Perempuan Dalam Keluarga Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi menurut Teori *Mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir)”¹⁶. Yang ditulis oleh Muhammad Rake Ramadhani, mahasiswa Fakultas Syari’ah, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Perubahan zaman yang modern telah menyebabkan pergeseran peran gender dari yang tradisional menjadi lebih seimbang. Peran perempuan tidak lagi terbatas hanya sebagai ibu rumah tangga, tetapi juga sebagai kontributor ekonomi keluarga dan bahkan dapat mengambil alih peran suami jika diperlukan. Dalam penelitian ini, fokusnya adalah pada konsep kepemimpinan perempuan dalam keluarga, baik menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) maupun dalam perspektif *Mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami konsep kepemimpinan perempuan dalam keluarga menurut pandangan Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta dalam konteks kajian *Mubādalah*

¹⁶ Muhammad, R. R. (2023). *Konsep Kepemimpinan Perempuan Dalam Keluarga Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi menurut Teori Mubādalah Faqihuddin Abdul Kodir)* (Doctoral dissertation, UIN RADEN INTAN LAMPUNG).

Faqihuddin Abdul Kodir. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat deskriptif analitis, yang menganalisis pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam yang berkaitan dengan kepemimpinan perempuan dalam rumah tangga. Data kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode berpikir induktif, dengan merujuk pada teori *mubādalāh*.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa regulasi mengenai kepemimpinan perempuan dalam keluarga dalam Kompilasi Hukum Islam masih belum mencakup secara eksplisit, meskipun dalam praktiknya, perempuan diharapkan memiliki peran yang seimbang dengan laki-laki. Oleh karena itu, peneliti berpendapat bahwa untuk mencapai tujuan perkawinan, penting untuk ada regulasi yang seimbang antara peran laki-laki dan perempuan dalam keluarga. Hal ini penting mengingat bahwa tujuan perkawinan hanya dapat tercapai melalui kerjasama yang seimbang antara suami dan istri. Dalam kajian *Mubādalāh* terhadap Kompilasi Hukum Islam, masih belum terlihat adanya kesetaraan dan kerjasama yang seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam peran kepemimpinan dalam rumah tangga. Ini penting karena perkawinan melibatkan relasi dan kerjasama antara suami dan istri untuk mencapai tujuan perkawinan. Oleh karena itu, untuk mencapai kesetaraan tersebut, perubahan pada Pasal 79 KHI disarankan, sehingga jika suami berperan sebagai kepala keluarga, perempuan juga harus diberikan kesempatan untuk menjadi kepala keluarga. Ini dapat dilakukan ketika suami

tidak mampu menjalankan fungsinya sebagai kepala keluarga, seperti dalam kondisi sakit, kehilangan jejak, atau meninggal dunia.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan susunan sistematis dan kerangka berpikir dalam penulisan skripsi, disusun agar lebih mudah dipahami, maka disusunlah sistematika pembahasan antara lain:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB ini berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II : LANDASAN TEORI

BAB ini memuat tentang tinjauan pustaka serta kerangka teori, dalam bagian ini berisikan penjelasan mengenai tinjauan pustaka serta kerangka teori relevan yang berkaitan dengan tema skripsi.

BAB III : METODE PENELITIAN

BAB ini dijelaskan dengan detail metode penelitian yang dipakai oleh peneliti lengkap dengan justifikasi/alasannya, jenis penelitian, desain, lokasi, populasi serta sampel, metode pengumpulan data, definisi serta variable, juga analisis data yang dipakai.

BAB IV. HASIL PENELITIAN

BAB ini berisikan: (1) Hasil Penelitian, klasifikasi bahasan diselaraskan dengan pendekatan, sifat penelitian, serta rumusan masalah atau fokus

penelitiannya, (2) Pembahasan, Sub bahasan (1) dan (2) bias di gabungkan menjadi satu kesatuan, ataupun dipisah menjadi sub bahasan tersendiri.

BAB V. PENUTUP

Pada bagian penutup memuat kesimpulan, saran saran atau rekomendasi. Kesimpulan memuat dengan ringkas seluruh penemuan penelitian yang terdapat kaitannya dengan masalah penelitian.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hak dan Kewajiban Suami Istri

1. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Hukum

Di Indonesia, suatu perkawinan dianggap sah apabila memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP 1974) serta aturan pelaksanaannya yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 (PP 9 Tahun 1975). Dengan demikian, semua konsekuensi hukum yang timbul dari perkawinan, termasuk hubungan suami istri yang melibatkan hak dan kewajiban, mulai berlaku secara efektif setelah terpenuhinya syarat-syarat yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan tersebut.¹⁷

Berdasarkan ketentuan dalam UUP 1974, dapat disimpulkan bahwa unsur agama memiliki peran dominan dalam urusan perkawinan di Indonesia. Keabsahan perkawinan yang harus didasarkan pada ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing individu menunjukkan bahwa UUP 1974 mengakui pentingnya nilai-nilai agama dalam pernikahan. Hal ini menjadikan UUP 1974 sebagai instrumen hukum unifikasi yang berfungsi sebagai pedoman negara

¹⁷ Nurani, S. M. (2021). Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam). *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies*, 3(1), hlm. 100.

dalam mengatur perkawinan, dengan tetap menghormati keragaman agama dan kepercayaan masyarakat.¹⁸ Pengaturan tersebut mencerminkan dua aspek penting. Di satu sisi, ada unsur religiusitas yang kuat sebagai jiwa dari undang-undang tersebut, yang menegaskan bahwa nilai-nilai agama menjadi landasan utama dalam perkawinan. Di sisi lain, sebagai wujud material, undang-undang ini menunjukkan apresiasi terhadap keragaman yang ada di Indonesia. Dalam praktiknya, konsekuensi dari undang-undang ini adalah bahwa setiap perkawinan harus memenuhi dua unsur hukum secara bersamaan, yaitu hukum agama dan hukum negara. Hal ini memastikan bahwa perkawinan sah secara spiritual dan legal, sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku.¹⁹

Hak dan kewajiban suami istri diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) pasal 103-107, yang menegaskan bahwa suami dan istri harus saling setia, tolong-menolong, dan saling membantu. Keduanya dianggap sebagai satu kesatuan yang berkewajiban untuk memelihara, menjaga, dan mendidik anak-anak mereka. Suami berperan sebagai kepala rumah tangga yang diharapkan memimpin dengan baik, sementara istri wajib patuh dan mengikuti suami dalam hal kepemimpinan ini. Seorang istri diharuskan tinggal bersama suaminya, dan suami memiliki kewajiban

¹⁸ Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2016), hlm. 38.

¹⁹ Nurani, S. M. (2021). Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam). *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies*, 3(1), hlm. 101.

untuk menerima serta memperlakukan istrinya dengan baik. Selain itu, suami bertanggung jawab memberikan perlindungan, rasa aman, serta memenuhi kebutuhan istri sesuai dengan kedudukannya dan kemampuannya

Terkait hak dan kewajiban suami istri setelah terjadinya perkawinan yang sah, terdapat perbedaan signifikan antara ketentuan dalam UUP 1974 dan KUH Perdata, seperti yang diuraikan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 1963. Menurut KUH Perdata pasal 108, seorang perempuan yang sudah menikah dianggap tidak cakap untuk melakukan tindakan hukum secara mandiri. Sebaliknya, dalam UUP 1974 pasal 31, perempuan tetap diakui cakap untuk melakukan perbuatan hukum, meskipun telah menikah.

Perbedaan dalam kedudukan hukum perempuan ini penting untuk dipahami karena membawa konsekuensi logis dalam pelaksanaan hak dan kewajiban. Dalam UUP 1974, suami istri diwajibkan memiliki rumah sebagai tempat tinggal tetap yang harus ditentukan bersama-sama (pasal 32). Kehidupan rumah tangga yang harmonis dibangun berdasarkan cinta, hormat, kesetiaan, dan saling bantu antara suami istri (pasal 33). Selain itu, penggunaan harta bersama hanya bisa dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak. Sementara itu, harta bawaan masing-masing pasangan tetap menjadi hak penuh suami atau istri untuk dikelola secara mandiri (pasal 36 ayat 1 dan 2). Perbedaan mendasar ini menyoroti perubahan perspektif

hukum mengenai peran dan hak perempuan dalam perkawinan, di mana UUP 1974 lebih mendukung kesetaraan dan kemandirian hukum perempuan, sedangkan KUH Perdata mewakili pandangan hukum yang lebih konservatif. ²⁰

Ketentuan-ketentuan dalam UUP 1974 berbeda dengan yang terdapat dalam KUH Perdata. Dalam KUH Perdata pasal 124, dinyatakan bahwa suami memiliki wewenang penuh untuk mengurus harta kekayaan perkawinan. Hal ini termasuk hak untuk menjual, memindahkan, atau menggadaikan harta tersebut tanpa memerlukan persetujuan atau campur tangan dari istri. Ketentuan ini mencerminkan pandangan tradisional mengenai peran suami sebagai pemegang kendali dalam pengelolaan harta perkawinan, yang berbeda dengan prinsip kesetaraan yang diusung oleh UUP 1974. ²¹

Selain menimbulkan hak dan kewajiban, ikatan perkawinan antara suami dan istri juga membawa konsekuensi hukum berupa hubungan semenda dengan keluarga pasangan. Pertama, antara suami dan orang tua pihak istri terjalin hubungan sebagai menantu dan mertua. Kedua, suami juga menjalin hubungan periparan (saudara ipar) dengan keluarga pihak istri. Hubungan semenda ini memiliki

²⁰ Nurani, S. M. (2021). Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam). *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies*, 3(1), hlm. 103.

²¹ Nurani, S. M. (2021). Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam). *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies*, 3(1), hlm. 103-104.

konsekuensi hukum, seperti larangan menikah antara menantu dan mertua.

Akibat dari perkawinan juga menciptakan hubungan alimentasi, di mana muncul hak dan kewajiban timbal balik antara orang tua dan anak. Kewajiban orang tua terhadap anak menjadi hak anak, begitu pula sebaliknya, kewajiban anak kepada orang tua menjadi hak orang tua. Dalam pasal 298 jo 321 KUH Perdata, dinyatakan bahwa orang tua berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, sedangkan anak diwajibkan untuk menghormati dan menaati orang tua. Setelah dewasa, anak juga diwajibkan untuk memberikan nafkah kepada orang tua. Hal ini sejalan dengan pasal 45-48 UUPA yang mengatur hak dan kewajiban antara orang tua dan anak.

Lebih lanjut, hak dan kewajiban antara suami dan istri juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 77-84, yang sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam UUP. Dari penjelasan mengenai hak dan kewajiban suami istri ini, baik dalam UUP, KUH Perdata, maupun KHI, terlihat bahwa UUP memberikan kedudukan yang seimbang kepada suami dan istri dalam perkawinan. Hal ini mencerminkan salah satu asas perkawinan yang menekankan bahwa hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami,

baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat.²²

2. Hak dan Kewajiban Suami Istri Secara Umum

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hak didefinisikan sebagai milik atau kepunyaan, sementara kewajiban diartikan sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan²³. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa hak merujuk pada segala sesuatu yang diterima dari orang lain, sedangkan kewajiban merujuk pada segala sesuatu yang harus dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dengan demikian, hak dan kewajiban saling terkait dalam hubungan antar individu, di mana hak mencerminkan apa yang seharusnya diterima, dan kewajiban menggambarkan apa yang seharusnya dilakukan.²⁴ Sehingga dalam konteks hubungan suami istri, hak dan kewajiban bisa dimaknai sebagai segala sesuatu yang harus diterima dan (sekaligus) dilakukan sebagai konsekuensi dari adanya hubungan perkawinan.

Selanjutnya, hak dan kewajiban yang melekat pada masing-masing pihak, baik suami maupun istri, merupakan konstruksi dari peran dan fungsi yang harus diterima dan dijalankan oleh keduanya.

Dengan kata lain, hak adalah sesuatu yang seharusnya dimiliki dan

²² Nurani, S. M. (2021). Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam). *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies*, 3(1), hlm. 104.

²³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka 2001), 1266.

²⁴ Amir syarifuddin, *Hukum Perekonomian Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2006), 159.

didapatkan, sedangkan kewajiban adalah hal yang harus diberikan dan dilakukan. Rumusan mengenai hak dan kewajiban ini berfungsi sebagai barometer atau standar untuk menilai apakah suami atau istri telah menjalankan peran dan fungsinya dengan benar. Hal ini memastikan bahwa kedua belah pihak dapat berkontribusi secara adil dan seimbang dalam hubungan perkawinan mereka.²⁵

Lebih jelasnya, dalam suatu hubungan rumah tangga, baik suami maupun istri memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Di satu sisi, istri berhak atas nafkah, sementara di sisi lain, istri juga memiliki kewajiban untuk taat kepada suami. Pada titik ini, konsekuensi hukum dari hubungan perkawinan mulai muncul dan menjadi jelas. Contohnya, jika suami tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada istri, maka hak suami untuk menerima ketaatan dari istri menjadi gugur. Ini menunjukkan bahwa hak dan kewajiban saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain dalam dinamika perkawinan.²⁶

Tentang keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri dalam kehidupan berumah tangga dijelaskan al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 228 sebagaimana berikut:

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

²⁵ Hamim Ilyas, *Perempuan Tertindas; Kajian Hadis Hadis Misoginis* (Yogyakarta: EQsaq Pres, Pusat Studi Wanita, UIN Sunan Kalijaga, 2005), 122.

²⁶ Marhumah, "Perempuan Indonesia dalam Memahami hak dan Kewajiban Dalam Keluarga" (Jurnal Musawa: Studi Gender dan Islam 2014), 157.

Artinya:

“Dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkat kelebihan dari pada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”²⁷

Berdasarkan keterangan tersebut, baik istri maupun suami memiliki hak yang setara dan seimbang dengan kewajibannya sesuai dengan peran dan posisi masing-masing. Seorang istri wajib menunaikan semua kewajibannya kepada suami, begitu pula suami harus melaksanakan kewajibannya kepada istrinya. Dengan tercapainya keseimbangan dan pelaksanaan kewajiban masing-masing secara bertanggung jawab, hak-hak dari keduanya dapat diwujudkan dengan adil. Namun, jika salah satu pihak lalai dan tidak bertanggung jawab, maka bisa dipastikan bahwa kehidupan keluarga akan mengalami kerenggangan dan bahkan keretakan. Keseimbangan ini sangat penting untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga.

Keterangan dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 228 yang menyatakan bahwa laki-laki memiliki satu tingkat kelebihan dibandingkan istri harus dipahami dengan bijaksana. Berdasarkan penafsiran yang dilakukan oleh para mufassir, ayat ini sangat berkaitan dengan masalah talak (perceraian). Oleh karena itu, argumentasi mengenai derajat laki-laki yang lebih tinggi dari perempuan tidak dapat diterapkan secara langsung dalam konteks hubungan keluarga antara

²⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya: Edisi yang Disempurnakan* (Jakarta: Widya Cahaya, 2011).

suami dan istri, terutama terkait hak dan kewajiban dalam kehidupan rumah tangga.

Artinya, hak dan kewajiban antara suami dan istri harus diterapkan dengan bijak, mempertimbangkan berbagai aspek fisik dan mental agar peran dan fungsi masing-masing dapat dilaksanakan secara maksimal dan sesuai. Salah satu pertimbangan dalam peran ini adalah pembagian tanggung jawab, di mana istri, yang biasanya tidak bekerja untuk mencari penghasilan, memiliki kewajiban untuk mengurus urusan keluarga, seperti memelihara dan mendidik anak serta mengatur rumah tangga. Sementara itu, suami memiliki tugas untuk mencari nafkah yang cukup guna memenuhi kebutuhan keluarga. Dengan demikian, kedua belah pihak dapat berkontribusi secara adil dan harmonis dalam rumah tangga.²⁸

B. Peran Ganda Istri

Peran dan kedudukan merupakan dua aspek penting dalam hubungan sosial. Peran bisa dimaknai sebagai aktifitas, perilaku atau pekerjaan seorang dalam struktur sosial. Peran merupakan aspek dinamis dari sebuah kedudukan (posisi). Posisi sendiri mengindikasikan status sosial individu di lingkungan sosialnya. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Ivan Nye:

²⁸ Nurani, S. M. (2021). Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam). *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies*, 3(1), hlm. 107.

"a role represents the dynamic aspect of a status. The individual is socially assigned to a status and occupies it with relation to other statuses. When he puts the rights and duties which constitute the status into effect, he is performing a role"

Sebagai contoh, seorang ayah dalam institusi keluarga berperan sebagai pelindung, pencari nafkah, atau pendidik. Sedangkan ibu lebih berperan sebagai pendukung kegiatan ayah, pengasuh anak dan pengatur serta pelaksana pekerjaan rumah tangga. Dalam konteks ini, ayah atau ibu disebut sebagai posisi, sedangkan pelindung, pencari nafkah, pendidik, pengasuh dan pengatur disebut sebagai peran.²⁹

Secara garis besar peran dibagi menjadi dua. Pertama peran kodrati yaitu peran yang merupakan pemberian Allah yang hanya bisa dilaksanakan (terjadi) pada salah satu jenis kelamin saja. Peran ini tidak dapat dipertukarkan antar jenis kelamin. Contohnya laki-laki membuahi sel telur perempuan, sedangkan perempuan hamil, melahirkan dan menyusui.

Kedua adalah peran gender yaitu peran yang merupakan konstruksi sosial sehingga bisa dipertukarkan dan dirubah atau berubah menyesuaikan dinamika zaman. Peran gender dibagi menjadi tiga yaitu peran domestik, publik dan sosial kemasyarakatan. Peran domestik yang dilakukan di dalam rumah atau ranah domestik (domestic sphere) adalah

²⁹ Durotun Nafisah, "Pembaharuan Hukum Keluarga di Indonesia Rekonstruksi dalam Perspektif Gender", Muhammad Fuad Zain (ed), (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2019), hlm. 23-24.

pekerjaan kerumah-tangga yang tidak ada imbalan jasa atau uang (family role obligations) seperti mengasuh anak, memasak, mencuci dan membersihkan rumah. Sedangkan peran publik adalah kegiatan ekonomi yang menghasilkan imbalan jasa atau uang (nonfamily role obligations). Peran produksi yang pada umumnya dilakukan di luar rumah (public sphere) itu jenisnya bermacam-macam seperti buruh, dagang, PNS, TNI, karyawan dan wiraswasta, 13 Peran sosial kemasyarakatan peran yang berhubungan dengan kegiatan keagamaan, politik dan sosial kemasyarakatan. Seperti kegiatan RT, PKK, arisan, kerja bakti, pengajian, pengurus atau anggota parpol, mengunjungi saudara atau tetangga. Kegiatan ini bisa menghasilkan uang atau barang dan bisa tidak demikian.³⁰

Norma norma yang ada didalam suatu peran sangat penting untuk mengatur perilaku seseorang. Peran mencakup tiga hal, yaitu:

- a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
- b. Peran adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Peran wanita dalam aktivitas rumah tangga diartikan sebagai peran wanita sebagai ibu rumah tangga. Dalam konteks ini, wanita memiliki

³⁰ Durotun Nafisah, “Pembaharuan Hukum Keluarga di Indonesia Rekonstruksi dalam Perspektif Gender”, Muhammad Fuad Zain (ed), (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2019), hlm. 26-27.

kontribusi yang sangat penting dalam menciptakan keluarga yang sejahtera, yang merupakan unit terkecil dalam masyarakat, bangsa, dan negara. Selain itu, wanita sering disebut sebagai "tiang" dalam keluarga, yang menegaskan bahwa wanita memiliki posisi yang sangat penting dengan berbagai tugas dan fungsi yang kompleks dalam kehidupan keluarga. Oleh karena itu, peran wanita dalam rumah tangga menjadi indikator utama dalam menentukan keharmonisan sebuah keluarga.

Perempuan dan laki-laki pada dasarnya memiliki status yang setara dalam masyarakat. Namun, yang membedakan keduanya adalah fungsi dan peran yang dijalankan untuk menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan manusia. Sebagai makhluk sosial, baik perempuan maupun laki-laki memiliki peran masing-masing dalam kehidupan bermasyarakat. Peran seorang perempuan, khususnya sebagai istri, yang menjalankan dua tugas sekaligus, yaitu sebagai ibu rumah tangga yang mengurus anak dan suami serta sebagai pencari nafkah tambahan untuk keluarga, sudah menjadi hal yang umum. Tugas-tugas tersebut dianggap sebagai kodrat alami yang melekat pada diri perempuan.³¹

Seorang wanita mempunyai peran yang sangat dominan dalam bentuk suatu rumah tangga yang harmonis. Adapun tugas atau peran yang disandang oleh seorang wanita yaitu:

- a. Wanita dalam perannya sebagai istri tidak hanya berfungsi sebagai ibu rumah tangga, tetapi juga sebagai pendamping suami, seperti halnya

³¹ Samsidar, S. (2020). *Peran ganda wanita dalam rumah tangga*. *An Nisa'*, 12(2), hlm. 658.

sebelum pernikahan. Dalam hal ini, peran wanita penting untuk menjaga keharmonisan dan ketentraman rumah tangga yang didasarkan pada kasih sayang yang tulus. Sebagai istri, wanita juga diharapkan setia kepada suaminya, sehingga dapat berperan sebagai motivator yang mendukung aktivitas dan tanggung jawab suami.

- b. Wanita sebagai ibu rumah tangga memiliki tanggung jawab yang berkelanjutan dalam menjaga kesehatan lingkungan rumah serta mengelola segala aspek dalam rumah tangga. Ia bertugas mengatur berbagai hal di dalam rumah untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga. Kondisi rumah harus mampu menciptakan suasana yang nyaman, aman, tenteram, dan damai bagi semua anggota keluarga, sehingga rumah menjadi tempat yang harmonis dan menyenangkan bagi semua.
- c. Wanita sebagai pendidik, khususnya seorang ibu, merupakan pendidik pertama dan utama bagi anak-anak dalam keluarga. Ibu memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai seperti rasa hormat, cinta kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta rasa hormat kepada masyarakat dan orang tua. Di dalam lingkungan keluarga, peran seorang ibu sangat berpengaruh dalam membentuk perkembangan anak, membantu mereka tumbuh menjadi individu dewasa yang berkualitas dan cerdas, serta menjadi warga negara yang baik.³²

³² Samsidar, S. (2020). *Peran ganda wanita dalam rumah tangga*. *An Nisa'*, 12(2), hlm. 658.

C. Konsep *Mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir

1. Biografi Faqihuddin Abdul Kodir

Faqihuddin Abdul Kodir, oleh para koleganya, biasa dipanggil “Kang Faqih”, ia lahir, besar, berkeluarga, dan tinggal di Cirebon bersama *Albi Mimin*. Mesantren di Dar al-Tauhid Arjawinangun, Cirebon (1983-1989), asuhan Abalt Inu (K.H. Ibnu Ubaidillah Syathori) dan Buya Husein (K.H. Husein Muhammad).

Belajar S1 di Damaskus-Syria, dengan mengambil double degree, Fakultas Dakwah Abu Nur (1989-1995) dan Fakultas Syari'ah Universitas Damaskus (1990-1996) Di Damaskus ini, ia belajar pada Syekh Ramadhan al-Buthi, Syekh Wahbah dan Muhammad Zuhaili, serta hampir setiap Jum'at mengikuti dzikir dan pengajian Khalifah Naqsyabandiyah, Syekh Ahmad Kaftaro.

Belajar fiqh ushul fiqh pada jenjang master di Universitas Khartoum-Cabang Damaskus, tetapi belum sempat menulis tesis ia pindah ke Malaysia. Jenjang S2 secara resmi diambil dari International Islamic University Malaysia, dari Fakultas Islamic Revealed Knowledge and Human Sciences, tepatnya bidang pengembangan fiqh zakat (1996-1999), Sepuluh tahun aktif di kerja-kerja sosial keislaman untuk pengembangan masyarakat, terutama untuk pemberdayaan perempuan, kemudian mendaftar S3 tahun 2009 di Indonesian Consortium for Religious Studies (ICRS) UGM Yogyakarta, dan lulus

tahun 2015 tentang interpretasi Abu Syuqqah terhadap teks teks hadits untuk penguatan hak-hak perempuan dalam Islam.

Di Damaskus, ia aktif di Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) orsat Damaskus Di Kuala Lumpur Malaysia, ia dipercaya duduk sebagai Sekretaris Pengurus Cabang Istimewa-Nahdlatul Ulama. PCI NU pertama di dunia yang berdiri, lalu mendaftar dan bisa ikut Mukhtamar NU di Kediri tahun 1999. Sepulang dari Malaysia, mulai awal 2000, langsung bergabung dengan Rahima Jakarta dan Forum Kajian Kitab Kuning (FK3) Ciganjur. Di Cirebon, bersama Buya Husein, Kang Fandi, dan Zeky, ia mendirikan Fahmina Institute, dan memimpin eksekutif selama sepuluh tahun pertama (2000-2009). Di samping tiga lembaga ini, saat ini ia bergabung juga di Lembaga Kemaslahatan Keluarga (LKK NU) Pusat, dan dipercaya sebagai Sekretaris Nasional Alimat (Gerakan Nasional untuk Keadilan Keluarga dalam Perspektif islam). Aktif juga mengajar di IAIN Syekh Nurjati Cirebon, di jenjang Sarjana dan Pascasarjana, di ISIF Cirebon, dan mengajar di Pondok Pesantren Kebon Jambu al-Islami Babakan Ciwaringin. Sekaligus ia duduk sebagai Wakil Direktur Ma'had Aly Kebon Jambu. takhassus fiqh ushul fiqh, dengan konsentrasi pada perspektif keadilan relasi laki-laki dan perempuan.

Sejak tahun 2000, ia menulis rubrik "Dirasah Hadits" di Swara Rahima, majalah yang diterbitkan Rahima Jakarta untuk isu-isu

pendidikan dan hak-hak perempuan dalam Islam. Dari 53 nomor yang sudah terbit, ada 39 tulisan Kang Faqih tentang berbagai tema pemberdayaan perempuan dalam Islam. Sejak tahun 2016, ia dipercaya sebagai anggota Tim, kontributor konsep dan buku, instruktur dan fasilitator "Bimbingan Perkawinan yang digagas Kementerian Agama Republik Indonesia, yang lebih memfokuskan pada penguatan kemampuan para calon pengantin untuk mewujudkan keluarga sakinah yang bertumpu pada relasi kesalingan, kemitraan, dan kerja sama.

2. Pengertian *Mubādalāh*

Mubādalāh adalah pendekatan penafsiran yang diperkenalkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir. Pendekatan ini didasarkan pada ayat-ayat Alquran dan Hadis yang membahas hubungan antara laki-laki dan perempuan. Faqihuddin merumuskan konsep ini sebagai bentuk kesetaraan gender dalam Islam, yang disebut *mubādalāh*, dengan menafsirkan kembali ayat-ayat Alquran dan Hadis. Konsep ini muncul dari pandangan dikotomis antara laki-laki dan perempuan, yang diperparah oleh sistem patriarki yang kuat dalam masyarakat, di mana laki-laki dianggap superior dan perempuan dipandang inferior.

Secara bahasa, kata *Mubādalāh* merupakan bentuk masdar dari fi'il madhi (ba-da-la) yang artinya adalah mengganti, mengubah, dan menukar. Menurut kaidah shorfiah, kata ini mengikuti wazan (fa'ala) yang mempunyai faedah (limusyawahkah baina al-isnaini) yakni interaksi antara dua orang, atau juga dikembalikan kepada bentuk

(mufa'alah) yaitu makna kesalingan. Jadi, *Mubādalāh* dapat diartikan sebagai saling mengganti, saling mengubah, atau juga saling menukar satu sama lain. Kamus al-Mu'jam al-Wasith mengartikan *Mubādalāh* dengan tukar menukar yang bersifat timbal balik antara dua pihak. Dalam kamus arab-Inggris al-Mawarid mengartikan *Mubādalāh* dengan muqabalah bi al-mitsl, yakni menghadapkan sesuatu dengan padanannya. Dalam bahasa Inggris juga berarti reciprocity, reciprocation, repayment, requital, paying back.³³

Istilah *mubādalāh* dikembangkan menjadi sebuah perspektif dan pemahaman yang diterapkan dalam berbagai bentuk hubungan antara dua pihak. Konsep ini menekankan nilai-nilai kemitraan, kerja sama, kesalingan, timbal balik, dan prinsip resiprokal. Hubungan ini dapat diterapkan dalam relasi antara manusia secara umum, antara negara dan rakyat, majikan dan pekerja, orang tua dan anak, guru dan murid, mayoritas dan minoritas, serta antara laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Ini juga mencakup hubungan antar individu atau antar masyarakat. Bahkan, konsep *mubādalāh* mencakup komitmen dan tindakan untuk menjaga kelestarian lingkungan, di mana generasi saat ini perlu memperhatikan keberlanjutan bagi generasi yang akan datang.³⁴

³³ Permatasari, M., & Turnip, I. R. S. *Qira'ah mubadallah dalam membangun keluarga sakinah pada keluarga jama'ah tabligh*. (Sumatera Utara: t.p, 2023), hlm. 206.

³⁴ Abdul Kodir Faqihuddin, *Qira'ah Mubādalāh Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSod, 2019) hlm. 59-60.

Namun, pembahasan mengenai *mubāḍalah* lebih difokuskan pada hubungan antara laki-laki dan perempuan, baik dalam ranah domestik maupun publik. Hubungan ini didasarkan pada prinsip kemitraan dan kerja sama. Oleh karena itu, prinsip *mubāḍalah* tidak hanya berlaku bagi mereka yang berpasangan, tetapi juga untuk semua bentuk relasi antar individu. Prinsip ini bisa diterapkan dalam hubungan suami-istri, orang tua-anak, atau dalam interaksi antar anggota keluarga. Selain itu, *mubāḍalah* juga relevan dalam hubungan di antara anggota komunitas maupun warga negara.

Istilah *mubāḍalah* juga dapat merujuk pada metode interpretasi atau pendekatan dalam membaca teks-teks sumber Islam yang menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang setara. Metode ini memastikan bahwa kedua gender disapa dan dicakup dalam makna yang terkandung di dalam teks. Metode ini penting karena dalam teks-teks Islam, sering kali hanya laki-laki atau perempuan yang disapa secara eksplisit, sehingga secara tekstual tampaknya ayat tersebut hanya berlaku bagi subjek yang disebut. *Mubāḍalah* berusaha untuk mengatasi keterbatasan ini dengan menyertakan kedua belah pihak dalam penafsiran.³⁵

Secara garis besar, *mubāḍalah* adalah metode yang digunakan untuk menyapa, menyebut, mengajak, dan memposisikan laki-laki dan perempuan dalam teks-teks yang hanya menyebut satu jenis kelamin

³⁵ Abdul Kodir Faqihuddin, *Qira'ah Mubāḍalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSod, 2019) hlm. 60.

secara eksplisit. Metode ini berupaya memahami gagasan utama atau makna besar dari teks tersebut sehingga dapat diterapkan secara adil kepada keduanya, laki-laki dan perempuan, dengan posisi dan porsi yang setara. Dengan demikian, bukan hanya laki-laki atau perempuan saja yang menjadi subjek atau pelaku dalam teks, tetapi keduanya bisa terlibat secara setara dalam interpretasi.

3. Konsep *Mubādalāh*

Konsep *Qiroah mubādalāh* memungkinkan teks-teks keislaman dipahami kembali dengan spirit tauhid yang menempatkan laki-laki dan perempuan dalam posisi sejajar sebagai subjek penuh kehidupan manusia. *Qiroah mubādalāh* secara umum juga membantu mengubah cara pandang dikotomis yang negatif menjadi sinergis yang positif atas perbedaan-perbedaan umat manusia lainnya. Hal ini sangat diperlukan agar relasi apapun antar manusia secara luas yang semula timpang dapat kembali adil danimbang.³⁶

Nur Rofi'ah menegaskan bahwa *mubādalāh* adalah cara pandang yang menekankan kemitraan dan kerja sama dalam relasi antara laki-laki dan perempuan. Kemitraan ini memiliki cakupan yang luas dengan tujuan untuk mencapai kemaslahatan bagi kehidupan umat manusia.

Dalam praktiknya, metode *mubādalāh* berupaya menggali makna dari teks-teks (Alquran dan Hadis) agar dapat diterapkan pada laki-laki dan perempuan secara bersamaan. Lebih lanjut, Nur Rofi'ah

³⁶Abdul Kodir Faqihuddin, *Qira'ah Mubādalāh Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSod, 2019), hlm. 35

menjelaskan bahwa jika suatu teks hanya menyapa salah satu jenis kelamin, maka diperlukan kajian yang lebih mendalam agar maknanya dapat mencakup keduanya.³⁷

Tafsir *Mubādalāh* ini didasarkan pada perspektif resiprokal yang secara sadar menempatkan perempuan dan laki-laki sebagai subjek manusia yang utuh dan setara, satu sama lain bukan menghegemoni, tetapi saling menopang dan melengkapi. Tafsir yang mencoba mentransformasikan relasi yang hirarkis menuju yang egaliter, kerja sama, dan berkesalingan. Sehingga, keadilan tidak didefinisikan secara esensial untuk tertib moral dan sosial di mana laki-laki diposisikan lebih tinggi dan dilayani, tetapi keadilan yang hakiki dan substansial di mana baik laki-laki maupun perempuan diposisikan sebagai manusia setara dan bermitra yang saling kerja sama. Kesetaraan dengan tetap memberi perhatian khusus pada perbedaan biologis perempuan yang menstruasi, hamil, melahirkan, menyusui, serta potensi mereka yang secara sosial dimarginalkan.

Dalam perspektif *mubādalāh*, tafsir keagamaan maupun praktik keberagaman tidak boleh dijadikan landasan dominasi salah satu jenis kelamin ke jenis kelamin yang lain. Apalagi membiarkan tirani dan melestarikan hegemoni. Bahwa ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, itu adalah niscaya. Tetapi, hal tersebut tidak untuk membedakan yang satu lebih mulia dan lebih penting daripada yang

³⁷ Taufan Anggoro, "Konsep Kesetaraan Gender dalam Islam". AFKARUNA, Vol. 15, No.1, 2019, hlm. 132.

lain. Secara moral keagamaan, yang satu juga tidak boleh lebih egois dan sombong terhadap yang lain. Pun, tidak seharusnya yang satu menjadi tersisih dan terhina karena yang lain. Tidak pula seharusnya ada yang menjadi korban kekerasan fisik, mental, ekonomi, politik, dan sosial.³⁸

Ada hal yang melatari dalam metode *mubādalāh*, salah satunya yaitu sosial, faktor sosial terkait cara pandang Masyarakat yang lebih banyak menggunakan pengalaman laki-laki dalam memaknai agama. Di kalangan Masyarakat, tidak bisa dipungkiri bahwa tafsir keagamaan mainstream lebih banyak disuarakan dengan cara pandang laki-laki. Perempuan hanya menjadi pelengkap semata bagi dunia kita. Tafsir seperti ini lahir dari dan dalam pertanyaan akal kesadaran laki-laki. Ia seringkali lebih cenderung menjawab kegelisahan laki-laki dan memenuhi harapan-harapan yang ada di benak mereka. Sementara, harapan dan perasaan perempuan sebagai subjek tidak dipertimbangkan. Dalam waktu yang cukup lama, perempuan nyata absen dalam panggung penafsiran keagamaan. Perempuan seringkali hanya menjadi orang ketiga sebagai objek pembicaraan, antara teks sebagai orang pertama dan penafsir laki-laki sebagai orang kedua.³⁹

Apakah Islam itu adil terhadap laki-laki dan perempuan?

Apakah Islam itu Rahmat bagi laki-laki dan perempuan? Apakah surga

³⁸ Abdul Kodir Faqihuddin, *Qira'ah Mubādalāh Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSod, 2019) hlm. 50.

³⁹ Abdul Kodir Faqihuddin, *Qira'ah Mubādalāh Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSod, 2019) hlm. 104.

itu juga menyediakan kenikmatan dan kepuasan paripurna bagi perempuan sebagaimana sudah menjanjikannya kepada laki-laki?

Tentu saja, jawaban dari semua pertanyaan ini adalah: ya. Pasti dan yakin. Secara normatif, Islam hadir untuk laki-laki dan perempuan. Ia menyapa keduanya sebagai manusia utuh. Ia pasti adil, rahmat, dan maslahat bagi keduanya. Surga juga akan menjadi persinggahan akhir untuk merasakan kenikmatan dan kebahagiaan bagi laki-laki dan perempuan. Tetapi, jika diajukan pertanyaan lanjutan: siapakah yang menafsirkan sesuatu itu baik, maslahat, adil, rahmat, dan surga itu? Laki-laki atau perempuan? Tafsirnya dengan cara pandang laki-laki atau perempuan? Pada tataran tafsir inilah, kita memerlukan refleksi yang mendalam.

Seringnya, pertanyaan mengenai sesuatu dianggap baik atau tidak, adil atau tidak, merusak atau tidak, menggoda atau tidak, menutup aurat atau tidak, lebih spesifik lagi misalnya: memukul istri itu mendidik atau tidak, cerai di tangan suami itu manfaat atau tidak, poligami itu maslahat atau tidak, adalah diajukan kepada laki-laki dan dijawab juga oleh laki-laki.⁴⁰

Alquran dan Hadis merupakan sumber utama ajaran Islam, di mana Alquran adalah firman Allah Swt., dan Hadis mencakup pernyataan serta perilaku Nabi Muhammad Saw. Para ulama sejak awal menyadari adanya "keterbatasan" pada teks-teks ini. Keterbatasan

⁴⁰ Abdul Kodir Faqihuddin, *Qira'ah Mubādalāh Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSod, 2019) hlm. 105.

tersebut mengacu pada berhentinya wahyu setelah wafatnya Nabi Muhammad Saw., yang menandai bahwa Alquran sudah sempurna dan selesai, serta Hadis tidak lagi berkembang dan hanya tinggal ditulis serta dilestarikan. Karena itu, ulama menyebut teks-teks Alquran dan Hadis sebagai *al-nusūs al-mutanāhiyah*, yang berarti teks-teks yang telah berhenti atau terbatas. Di sisi lain, persoalan kehidupan manusia terus berkembang dan menjadi semakin kompleks seiring berjalannya waktu. Kehidupan yang dinamis memunculkan tantangan baru yang harus dijawab, meski rujukannya adalah teks-teks yang terbatas. Realitas yang selalu berubah dan berkembang ini disebut oleh para ulama sebagai *ghairu al-mutanāhiya*, yang berarti sesuatu yang terbatas.

Kesadaran akan keterbatasan teks-teks agama ini muncul bersamaan dengan kehendak kuat untuk menjawab berbagai persoalan kehidupan yang terus berkembang. Dalam upaya menjawab persoalan-persoalan tersebut, para ulama melalui kemampuan intelektual mereka (ijtihad) menawarkan berbagai konsep dan teori yang mengaitkan lafal-lafal teks yang terbatas dengan masalah-masalah yang tidak terbatas dan terus berubah. Teori-teori dalam ilmu Ushul Fiqh, seperti *qiyās* (analogi), *istihsān* (preferensi hukum), *maslahah* (kemaslahatan), dan lainnya, muncul untuk mendukung proses ijtihad ini. Tujuannya adalah

menemukan makna yang tepat dari teks yang ada sehingga bisa memberikan solusi atas realitas yang dinamis dan terus berkembang.⁴¹

Saat ini, kita hidup dalam cakrawala yang diperkaya oleh tradisi fiqh, tafsir, dan berbagai disiplin ilmu klasik Islam, serta dipengaruhi oleh pemikiran dan ide-ide kontemporer. Kita sering membanggakan khazanah fiqh yang kaya dengan pandangan dan interpretasi yang beragam, yang merupakan hasil dari kesadaran akan keterbatasan teks-teks agama dan ketidakterbatasan realitas kehidupan dalam sejarah peradaban Islam. Dalam keragaman ini, kita melihat bahwa ayat-ayat Alquran dan teks-teks Hadis selalu relevan dan hidup di setiap keputusan fiqh, yang disesuaikan dengan konteks tempat, waktu, individu, serta kondisi sosial, ekonomi, politik, dan peradaban, termasuk di era kontemporer saat ini.

Dengan demikian, meskipun teks-teks agama bersifat tetap dan terbatas, pembacaan dan pemaknaan terhadapnya terus berkembang sesuai dengan dinamika kehidupan individu dan komunitas. Setiap Muslim mendasarkan tindakannya pada teks Alquran dan Hadis sebagai rujukan utama. Namun, seringkali kita tidak menyadari bahwa pandangan kita terhadap teks-teks ini dipengaruhi oleh cakrawala pribadi kita-jenis kelamin, latar belakang sosial, posisi dalam masyarakat, serta hubungan dengan orang lain. Faktor-faktor ini membentuk cara kita memandang dan menafsirkan teks-teks agama.

⁴¹ Abdul Kodir Faqihuddin, *Qira'ah Mubādalāh Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSod, 2019), hlm. 118.

Relasi antara laki-laki dan perempuan adalah salah satu aspek yang paling mendasar dan seringkali tidak disadari dalam proses penafsiran. Relasi gender ini sangat mempengaruhi bagaimana kita memahami dan memproyeksikan makna dari teks-teks keagamaan yang kita baca.⁴²

Dalam kondisi sosial yang timpang dan tidak adil terhadap salah satu jenis kelamin, misalnya perempuan, kita cenderung lebih sering mendengar teks-teks agama yang menekankan kewajiban-kewajiban yang memberatkan perempuan, daripada teks-teks yang membuka peluang dan hak-hak bagi mereka. Sementara itu, laki-laki sering kali lebih banyak diperkenalkan dengan teks-teks yang menekankan hak-hak mereka atas perempuan, daripada kewajiban mereka terhadap perempuan.

Namun, jika kita hidup dalam masyarakat yang adil, di mana relasi antara laki-laki dan perempuan seimbang, pemahaman dan praktik keagamaan kita mungkin akan berbeda. Dalam situasi seperti ini, teks-teks agama akan dipahami dengan cara yang lebih adil dan setara bagi kedua belah pihak. Lantas, apakah teks agama memiliki makna? Tentu saja, teks memiliki makna yang dapat dikenali melalui rangkaian huruf, deretan kata, dan susunan kalimat. Makna teks juga dipengaruhi oleh konteks internal dan eksternal pada saat teks tersebut pertama kali muncul, dan makna ini sudah terekam dalam tradisi interpretasi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Namun, makna

⁴² Abdul Kodir Faqihuddin, *Qira'ah Mubādalāh Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSod, 2019), hlm. 121

tersebut tidak statis; ia hidup kembali dan menemukan relevansi serta signifikansinya dalam konteks psikologi dan sosial individu atau generasi yang menggunakan teks tersebut. Di sinilah proyeksi makna teks terjadi, berkorelasi dengan konteks sosial di mana teks itu dibaca dan dipahami. Oleh karena itu, penting untuk membaca ulang teori-teori interpretasi teks, baik dalam tafsir maupun ushul fiqh, untuk memastikan bahwa perempuan dapat menjadi subjek yang aktif dalam membaca teks dan menerima manfaat yang sama dengan laki-laki dari misi dasar yang terkandung dalam teks tersebut.⁴³

Substansi dari perspektif *mubādalāh* adalah tentang kemitraan dan kerja sama antara laki-laki dan perempuan dalam membangun relasi kehidupan, baik dalam rumah tangga maupun di ranah publik yang lebih luas. Meskipun prinsip ini sebenarnya jelas tercermin dalam teks-teks Islam, sering kali dalam praktik kehidupan nyata ia tidak tampak secara eksplisit. Perspektif *mubādalāh* menawarkan sebuah metode pemaknaan yang disebut *qira'ah mubādalāh*, untuk menegaskan kembali prinsip kemitraan dan kerja sama tersebut. Metode ini berfungsi untuk memperjelas bahwa laki-laki dan perempuan adalah subjek yang disapa oleh teks-teks sumber dalam Islam, baik itu ayat-ayat Alquran, Hadis, maupun teks-teks hukum lainnya, dengan tujuan memberikan kedudukan yang setara dalam segala aspek kehidupan.⁴⁴

⁴³ Abdul Kodir Faqihuddin, *Qira'ah Mubādalāh Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSod, 2019), hlm. 122.

⁴⁴ Abdul Kodir Faqihuddin, *Qira'ah Mubādalāh Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSod, 2019), hlm. 195.

4. Gagasan *Mubādalah* dalam Al-Qur'an

Berikut ayat-ayat yang menggunakan redaksi umum, yang menginspirasi kesalingan dan kerja sama dalam relasi antara manusia.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya:

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.” (QS. Al Hujurat [49]: 13).⁴⁵

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ أَوْوَا وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ

Artinya:

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, berhijrah, dan berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah, serta orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberi pertolongan (kepada Muhajirin), mereka itu sebagiannya merupakan pelindung (kaum Anshar) bagi sebagian yang lain...” (QS. Al-Anfaal [8]: 72).⁴⁶

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya:

“...saling tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan dan janganlah saling tolong-menolong dalam hal dosa dan permusuhan...” (QS. Al-Maa'idah [5]: 2).⁴⁷

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ أَوْوَا وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ

⁴⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahnya*. hlm. 847.

⁴⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahnya*. hlm. 273.

⁴⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahnya*. hlm. 156.

Artinya:

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, berhijrah, dan berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah, serta orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberi pertolongan (kepada Muhajirin), mereka itu sebagiannya merupakan pelindung bagi sebagian yang lain...” (QS. Al-Anfaal [8]: 72).⁴⁸

Keempat ayat tersebut adalah contoh bagaimana relasi kesalingan, kemitraan, dan kerja sama dianjurkan oleh al-Qur'an. Mungkin masih bisa dicari lebih lanjut ayat-ayat lain yang membicarakan hal ini. Dalam ayat pertama (QS. al-Hujurat [49]: 13), terdapat kata *"ta'arafū"*, sebuah bentuk kata kesalingan (mufa'alah) dan kerja sama (musyarakah) dari kata 'arafa, yang berarti saling mengenal satu sama lain. Artinya, satu pihak mengenal pihak lain, dan begitupun sebaliknya. Ayat kedua (QS. al-Maa'idah [5]: 2) juga menggunakan bentuk yang sama, yaitu kesalingan, *"talawami"*. berarti "saling tolong-menolonglah kalian semua" Ayat ketiga juga (QS. an-Nisa [4]: 1) menyebutkan kata *"tasd'alūn"*, yang menurut disiplin ilmu sharaf disebut *"musyarakah bainal itsnain"* atau kerja sama antara dua pihak. Yang bermakna: saling meminta satu sama lain. Sementara, ayat keempat (QS. al-Anfal [8]: 72) memiliki frasa *"badhuhum awliya' ba'dh"* (satu sama lain adalah penolong) yang juga memiliki makna kesalingan.⁴⁹

Keempat ayat tersebut memberi inspirasi yang jelas mengenai pentingnya relasi kerja sama dan kesalingan antar manusia. Termasuk

⁴⁸ Abdul Kodir Faqihuddin, *Qira'ah Mubādalāh*, hlm. 62.

⁴⁹ Abdul Kodir Faqihuddin, *Qira'ah Mubādalāh Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSod, 2019), hlm. 62-63.

di dalamnya adalah relasi antara laki-laki dan perempuan Ayat-ayat yang lebih tegas menyebut laki-laki dan perempuan dalam relasi kemitraan dan kerja sama adalah sebagai berikut:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya:

“Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) makruf dan mencegah (berbuat) mungkar, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. At-Taubah [9]: 71).⁵⁰

5. Gagasan *Mubādalah* dalam Hadits

Selain ayat-ayat al-Qur'an yang sudah disebutkan sebelumnya, ada berbagai teks hadits yang menjadi rujukan bagi prinsip kesalingan antara sesama, wa bil khusus antara laki-laki dan perempuan. Teks-teks hadits ini mengajarkan suatu nilai untuk saling mencintai, saling menolong, saling menutupi aib, dan tidak memprakarsai tindakan kejahatan dan hal hal buruk satu sama lain. Memang, sebagian besar adalah teks-teks yang bersifat umum yang mengajarkan prinsip kesalingan dan kerja sama dalam semua jenis relasi kemanusiaan. Tetapi, karena relasi gender merupakan relasi yang paling dasar, maka sudah seharusnya ia masuk dalam prinsip umum kesalingan tersebut. Selain itu, ada satu teks bersifat khusus yang menegaskan pentingnya

⁵⁰ Abdul Kodir Faqihuddin, *Qira'ah Mubādalah*, hlm. 63.

kemitraan dalam relasi laki-laki dan perempuan. Kemitraan ini, dalam hemat saya, meniscayakan adanya kesalingan antara mereka.⁵¹

عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ، وَفِي رِوَايَةٍ مُسْلِمٍ زِيَادَةٌ أَوْ قَالَ لِحَارِهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ، وَفِي رِوَايَةِ النَّسَائِيِّ زِيَادَةٌ: مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ مِنَ الْخَيْرِ، وَأَمَّا رِوَايَةُ أَحْمَدَ: لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِلنَّاسِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ.

Diriwayatkan dari Anas Ra., dari Nabi Muhammad Saw. yang bersabda, *"Tidaklah sempurna iman seseorang di antara kamu sehingga mencintai sesuatu untuk saudaranya sebagaimana ia mencintai sesuatu itu untuk dirinya sendiri."* Dalam riwayat Muslim, ada tambahan, *"(atau beliau. bersabda) untuk tetangganya sebagaimana ia mencintai sesuatu itu untuk dirinya sendiri."* Dalam riwayat Nasa'i, ada tambahan: *"sebagaimana ia mencintai sesuatu itu untuk dirinya sendiri dari hal-hal yang baik."* Sementara dalam riwayat Ahmad, redaksinya berbunyi, *"Tidaklah sempurna iman seseorang di antara kamu kecuali mencintai sesuatu untuk orang lain sebagaimana ia mencintai sesuatu itu untuk dirinya sendiri."* (Shahih Bukhari no. 13, Shahih Muslim no. 179, Sunan al-Tirmidzi no. 2705, Sunan al-Nasa'i no. 5034, Sunan Ibnu Majah no. 69, dan Musnad Ahmad no. 14083).⁵²

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَفْضَلِ الْإِيمَانِ قَالَ أَفْضَلُ الْإِيمَانِ أَنْ تُحِبَّ لِلَّهِ وَتُبْغِضَ فِي

⁵¹ Abdul Kodir Faqihuddin, *Qira'ah Mubādalāh Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSod, 2019), hlm. 82.

⁵² Abdul Kodir Faqihuddin, *Qira'ah Mubādalāh Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSod, 2019), hlm. 83.

اللَّهُ وَتُعْمَلْ لِسَانَكَ فِي ذِكْرِ اللَّهِ قَالَ وَمَاذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَأَنْ تُحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ وَتَكْرَهُ لَهُمْ مَا تَكْرَهُ لِنَفْسِكَ وَأَنْ تَقُولَ خَيْرًا أَوْ تَصْمُتَ

Diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal Ra.. ia bertanya kepada Rasulullah Saw. tentang iman yang sempurna, Rasulullah Saw. menjawab, "Keimanan akan sempurna jika kamu mencintai karena Allah dan membenci juga karena Allah, serta menggunakan lidah kamu untuk mengingat Allah." Mu'adz bertanya, "Ada lagi, wahai Rasulullah?" Dijawab, "Ketika kamu mencintai sesuatu untuk manusia sebagaimana kamu mencintai sesuatu itu untuk dirimu sendiri, kamu membenci sesuatu untuk mereka sebagai- mana kamu membenci sesuatu itu untuk dirimu sendiri, dan menyatakan kebaikan atau diam." (*Musnad Ahmad*, no. 22558 dan 22560).

عَنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَجُلٍ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ خَبِّرْنِي بِعَمَلٍ يُقَرِّبُنِي مِنَ الْجَنَّةِ وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ قَالَ تُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ وَتَخُجُّ الْبَيْتَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ وَتُحِبُّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْكَ وَتَكْرَهُ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْكَ

Dari Mughirah, dari ayahnya, dari seorang Sahabat, "Aku bertanya, 'Wahai Rasulullah, ceritakan padaku tentang perbuatan yang mendekatkan ke surga dan menjauhkanku dari neraka.' Rasulullah menjawab, 'Kamu dirikan shalat, membayar zakat, menjalankan haji ke Baitullah, berpuasa pada bulan Ramadhan, mencintai sesuatu untuk manusia sebagaimana kamu mencintai sesuatu itu untuk dirimu, dan

membenci sesuatu untuk mereka sebagaimana kamu membenci sesuatu itu terjadi pada dirimu." (*Musnad Ahmad*, no. 16130).⁵³

Tiga teks hadits tersebut menegaskan perspektif *mubādalāh*. Teks-teks tersebut menggunakan ungkapan-ungkapan yang sangat jelas mengenai prinsip kesalingan sebagai bagian integral keislaman.

Teks pertama, misalnya, hadits Anas bin Malik Ra. menegaskan ajaran kesalingan sebagai tolok ukur keimanan. Jika riwayat Bukhari dan Muslim mungkin mengindikasikan kesalingan komunal sesama orang Islam (dalam kata "*akhihi*"), maka riwayat Ahmad menegaskan bahwa kesalingan itu justru antarsesama manusia (dalam kata "*al-nas*"). Dalam perspektif yang lebih luas, sebagaimana dikenalkan oleh K.H. Ahmad Shiddiq dalam Muktamar NU di Situbondo tahun 1984, "saudara" bisa mencakup saudara kandung secara biologis, saudara keimanan (*ukhuwah islamiyah*), saudara kebangsaan (*ukhuwah wathaniyah*), dan saudara kemanusiaan (*ukhuwah basyariyah*). Perluasan perspektif inilah yang sesungguhnya ditegaskan oleh hadits riwayat Ahmad tersebut.

Teks kedua, hadits Muadz bin Jabal Ra. juga menegaskan ajaran kesalingan sebagai bagian dari keimanan, sebagaimana cinta Allah Swt., banyak berdzikir, dan berkata jujur. Sementara, hadits ketiga memandang prinsip kesalingan sebagai amal yang akan mendekatkan seseorang pada surga dan menjauhkannya dari neraka. Perilaku

⁵³ Abdul Kodir Faqihuddin, *Qira'ah Mubādalāh Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSod, 2019), hlm. 84.

kesalingan, kemudian, disamakan dengan ibadah ibadah utama: seperti shalat, puasa, zakat, dan haji. Kedua teks hadits terakhir menggunakan kata "*al-nas*", sehingga kesalingan ini mestinya inklusif sesama manusia, bukan bersifat komunal yang eksklusif.⁵⁴

Kalimat-kalimat dari ketiga teks hadits tersebut mungkin bisa disusun dalam redaksi yang lebih sederhana. Yaitu: "Bahwa seseorang akan dianggap beriman jika sudah mencintai sesuatu untuk orang lain sebagaimana ia mencintai sesuatu itu untuk dirinya sendiri." Ungkapan ini merupakan kalimat emas dalam prinsip kesalingan sesama manusia. Ungkapan "*li akhihi*" (untuk saudaranya), "*lijarib*" (untuk tetangganya), dan "*Wen-nasi*" (untuk manusia) menyiratkan makna bahwa seseorang dituntut memperlakukan orang lain sebagaimana ia ingin diperlakukan oleh orang lain. Sementara, kalimat pada teks ketiga, dari ungkapan "*an yu'ta ilayk*" (sesuatu datang kepadamu), menyiratkan makna prinsip kesalingan sebagai upaya seseorang untuk mendatangkan sesuatu yang dicintainya kepada orang lain, sebagaimana ia juga menginginkan hal yang sama. Jika teks pertama hanya membicarakan prinsip kesalingan positif, teks kedua dan ketiga memasukkan juga prinsip kesalingan negatif. Kesalingan positif adalah sikap menghormati orang lain, mencintai, dan bersedia menghadirkan segala kebaikan kepada orang lain. Sementara kesalingan negatif adalah sikap dan komitmen seseorang untuk menghindarkan orang lain dari

⁵⁴ Abdul Kodir Faqihuddin, *Qira'ah Mubādalāh Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSod, 2019), hlm. 85.

segala keburukan, kebencian, kekerasan, dan kerusakan yang ia sendiri juga ingin terhindar darinya.⁵⁵

6. Konsep Gender

a. Analisis Gender

Gender merupakan alat analisis yang umumnya dipakai oleh penganut aliran ilmu sosial konflik, yang berfokus pada ketidakadilan struktural dan sistemik akibat faktor gender. Analisis ini juga sering digunakan oleh para feminis untuk mengungkap ketidakadilan dalam struktur atau sistem yang menempatkan perempuan pada posisi lebih rendah dibandingkan laki-laki, yang disebabkan oleh ideologi gender.⁵⁶ Perbedaan gender (gender difference), yang kemudian melahirkan peran gender (gender role), sebenarnya bukanlah suatu masalah yang perlu dipermasalahkan. Namun, yang perlu dikaji ulang adalah ketidakadilan gender yang muncul akibat peran gender tersebut. Sebagai contoh, seorang perempuan dengan kemampuan reproduksinya dapat hamil, melahirkan, dan menjalani peran gender seperti merawat, mengasuh, mendidik anak, serta mengurus pekerjaan domestik. Sementara itu, suami, sebagai kepala rumah tangga, memiliki peran gender mencari nafkah. Selama perbedaan peran ini tidak menimbulkan kerugian atau ketidakadilan, hal tersebut tidak perlu

⁵⁵ Abdul Kodir Faqihuddin, *Qira'ah Mubādalāh Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSod, 2019), hlm. 86.

⁵⁶ Durotun Nafisah, "Politisasi Relasi Suami-Istri Telaah KHI Perspektif Gender", (Purwokerto: YinYang, 2008), hlm. 2.

menjadi perdebatan. Namun, pemaksaan terhadap peran tertentu beserta dampak negatifnya baik bagi laki-laki maupun perempuan adalah problem sosial yang perlu diperbaiki.

Untuk mengidentifikasi ketidakadilan gender, baik yang bersumber dari budaya hukum, interpretasi agama, maupun struktur hukum, digunakan analisis gender sebagai alat utamanya. Melalui analisis gender, dapat ditemukan lima bentuk manifestasi ketidakadilan gender: marginalisasi (peminggiran ekonomi/pemiskinan), subordinasi (penomorduaan), stereotipe (pemberian citra baku yang tidak sesuai realitas), kekerasan (violence), dan beban ganda (double burden) berupa pekerjaan yang panjang dan berlebih.⁵⁷

b. Gender dalam Islam

Dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, yang merupakan sumber utama ajaran Islam, terkandung nilai-nilai universal yang menjadi pedoman bagi kehidupan manusia, baik di masa lalu, kini, maupun yang akan datang. Nilai-nilai tersebut mencakup kemanusiaan, keadilan, kemerdekaan, kesetaraan, dan lain sebagainya. Terkait dengan nilai keadilan dan kesetaraan, Islam tidak pernah mentolerir adanya perbedaan atau perlakuan diskriminatif di antara umat manusia.⁵⁸

⁵⁷ Durotun Nafisah, "Politikasi Relasi Suami-Istri Telaah KHI Perspektif Gender", III: 2.

⁵⁸ Maslamah dan Suprapti Muzani, "Konsep-Konsep Tentang Gender Perspektif Islam", Jurnal Sawwa, Vol. 9, No. 2, 2014, hlm. 275

Adapun dalil-dalil al-Qur'an yang mengatur tentang kesetaraan gender adalah:

- 1) Tentang hakikat penciptaan laki-laki dan perempuan Surat al-Rum ayat 21, surat an-Nisa' ayat 1, surat al-Hujurat ayat 13 yang intinya berisi bahwa Allah SWT telah menciptakan manusia berpasang-pasangan yaitu laki-laki dan perempuan, supaya mereka hidup tenang dan tentram, agar saling mencintai dan menyayangi serta kasih dan mengasihi, agar lahir dan menyebar banyak laki-laki dan perempuan serta agar mereka saling mengenal. Ayat-ayat di atas menunjukkan adanya hubungan yang saling timbal balik antara lelaki dan perempuan, dan tidak ada satupun yang mengindikasikan adanya superioritas satu jenis atas jenis lainnya.
- 2) Tentang kedudukan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan Surat Ali Imran ayat 195, surat an-Nisa' ayat 124, surat an-Nahl ayat 97, surat at-Taubah ayat 71-72, surat al-Ahzab ayat 35. Ayat-ayat tersebut memuat bahwa Allah SWT secara khusus menunjuk baik kepada perempuan maupun laki-laki untuk menegakkan nilai-nilai Islam dengan beriman, bertaqwa dan beramal. Allah SWT juga memberikan peran dan tanggung jawab yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam menjalankan kehidupan spiritualnya. Dan Allah pun memberikan sanksi yang sama terhadap perempuan dan laki-laki untuk semua kesalahan

yang dilakukannya. Jadi intinya kedudukan dan derajat antara laki-laki dan perempuan di mata Allah SWT adalah sama, dan yang membuatnya tidak sama hanyalah keimanan dan ketaqwaannya.⁵⁹

Gender dalam Islam bisa ditemukan dalam Q.S Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”⁶⁰

Allah menciptakan manusia dengan pasangan dari jenisnya sendiri, yaitu laki-laki dan perempuan, sebagai wujud dari hikmah-Nya yang agung. Salah satu tujuan utama dari penciptaan pasangan ini adalah agar manusia dapat merasakan ketenangan dan kedamaian dalam ikatan pernikahan. Allah, dalam kebijaksanaan-Nya, menanamkan rasa cinta, atau mawaddah, dan kasih sayang, yang dikenal sebagai rahmah, di antara suami dan istri. Kasih sayang ini menjadi dasar kuat bagi terjalinnya hubungan pernikahan yang harmonis dan penuh kedamaian.

⁵⁹ Maslamah dan Suprapti Muzani, “Konsep-Konsep Tentang Gender Perspektif Islam”, *Jurnal Sawwa*, Vol. 9, No. 2, 2014, hlm. 278

⁶⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahnya*

Ayat ini juga menggarisbawahi bahwa hubungan yang penuh cinta dan kedamaian antara suami istri merupakan tanda kebesaran dan kekuasaan Allah. Hubungan ini merupakan bukti nyata bagi mereka yang mau berpikir dan merenungi ciptaan-Nya. Dengan demikian, ayat ini sering dijadikan landasan penting dalam pernikahan yang ideal menurut ajaran Islam, di mana cinta, kasih sayang, dan ketenangan menjadi prinsip utama dalam membangun rumah tangga yang harmonis.

QS. An-Nisa', ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya:

“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”⁶¹

Ayat di atas menunjukkan bahwa dalam hal penciptaan, tidak ada perbedaan antara satu manusia dengan yang lainnya, termasuk antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, tidak seharusnya ada rasa superioritas dari satu kelompok, suku, bangsa, ras, atau gender

⁶¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahnya*

terhadap yang lain. Kesamaan dalam asal mula biologis ini menandakan adanya kesetaraan di antara sesama manusia, termasuk kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Dari penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa Al-Qur'an menegaskan prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.⁶²

Surat Al-Imran ayat 195 berisi tentang janji Allah kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh, serta balasan yang mereka terima. Berikut adalah QS. Ali-Imran ayat 195 yang berbunyi:

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّمَّنْ ذَكَرَ أَوْ أُثْنِي بَعْضُكُمْ
مِّنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُودُوا فِي سَبِيلِي وَقُتِلُوا وَقُتِلُوا لَا كُفْرًا
عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا ذُحِلَتْ عَنْهُمْ جَنَّتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ
عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ

Artinya:

*“Maka, Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), “Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan perbuatan orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, (karena) sebagian kamu adalah (keturunan) dari sebagian yang lain. Maka, orang-orang yang berhijrah, diusir dari kampung halamannya, disakiti pada jalan-Ku, berperang, dan terbunuh, pasti akan Aku hapus kesalahan mereka dan pasti Aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir dibawahnya sungai-sungai sebagai pahala dari Allah. Di sisi Allahlah ada pahala yang baik.”*⁶³

Allah menegaskan bahwa setiap amal perbuatan baik tidak akan disia-siakan, baik oleh laki-laki maupun perempuan, karena setiap amal kebaikan yang dilakukan oleh orang beriman akan mendapatkan ganjaran

⁶² Ifa Chaerunnisyah, “Persepsi Masyarakat Terhadap Kesetaraan Gender Di Desa Buku Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat” (Makassar: UIN ALAUDIN, 2016) hlm. 20.

⁶³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahnya*

yang setimpal. Dalam hal ini, ayat ini juga menekankan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam menerima balasan atas amal-amal mereka, tanpa ada diskriminasi, karena keduanya berasal dari keturunan yang sama. Allah memberikan penghargaan yang besar kepada orang-orang yang berjuang di jalan-Nya, termasuk mereka yang berhijrah, diusir dari kampung halaman, disakiti, berperang, dan gugur. Bagi mereka, Allah menjanjikan ampunan dosa serta surga yang penuh kenikmatan, di mana sungai-sungai mengalir di bawahnya. Orang-orang yang berjuang dengan sabar dan ikhlas akan dihapuskan dosa-dosa mereka dan menerima ampunan dari Allah sebagai balasan atas pengorbanan mereka. Selain itu, Allah menegaskan bahwa pahala yang diberikan kepada mereka adalah pahala yang baik dan mulia, mencerminkan betapa besar balasan yang akan diterima oleh mereka yang ikhlas beramal dan berjuang di jalan-Nya. Ayat ini memberi dorongan yang kuat bagi orang-orang beriman untuk terus melakukan amal saleh dan bersabar dalam menghadapi berbagai ujian, dengan keyakinan bahwa pengorbanan dan amal mereka tidak akan sia-sia di sisi Allah.

Surat An-Nisa ayat 124 menekankan prinsip kesetaraan dalam Islam, bahwa setiap orang yang beriman dan beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, akan mendapatkan balasan yang sama di sisi Allah, yaitu masuk ke dalam surga. Berikut adalah QS. An-Nisa ayat 124 yang berbunyi:

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا

Artinya:

“Siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia beriman, akan masuk ke dalam surga dan tidak dizalimi sedikit pun..”⁶⁴

Ayat ini menegaskan bahwa dalam Islam, laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama dalam memperoleh pahala dan ganjaran dari Allah, tanpa ada diskriminasi berdasarkan gender. Siapa pun yang beriman dan melakukan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, akan mendapat balasan berupa masuk surga. Ini menunjukkan bahwa iman yang disertai amal saleh adalah kunci utama untuk meraih surga. Allah juga menjamin keadilan-Nya, bahwa siapa pun yang beramal saleh tidak akan dirugikan atau dianiaya, dan setiap kebaikan akan mendapatkan ganjaran yang adil. Ayat ini juga menekankan bahwa pintu surga terbuka bagi siapa saja yang beriman dan berbuat kebaikan, tanpa memandang jenis kelamin. Oleh karena itu, ayat ini memberikan motivasi kepada semua orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, untuk terus beramal saleh, karena Allah menjanjikan balasan berupa surga tanpa ketidakadilan. Secara keseluruhan, Surat An-Nisa ayat 124 menegaskan pentingnya iman dan amal saleh, serta keadilan Allah dalam memberikan ganjaran yang setara bagi semua hamba-Nya, tanpa memandang gender, sehingga setiap orang yang beriman dan beramal saleh memiliki hak yang sama untuk masuk surga dan menikmati kebahagiaan abadi.

⁶⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahnya*

Al-Qur'an tidak mengajarkan perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan sebagai sesama manusia. Di hadapan Allah, keduanya memiliki kedudukan dan derajat yang sama. Oleh karena itu, pandangan yang merendahkan perempuan perlu diubah, karena Al-Qur'an selalu mendorong keadilan, rasa aman, dan ketenangan, mengedepankan kebaikan, serta mencegah kejahatan. Prinsip-prinsip inilah yang menjadi dasar maqasid al-Syari'ah, atau tujuan utama syariat. Jika ada penafsiran yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan hak asasi manusia, maka penafsiran tersebut harus ditinjau kembali.⁶⁵

D. Budaya Patriarki Dalam Keluarga

1. Budaya Patriarki Secara Umum

Patriarki adalah sebuah sistem sosial di mana laki-laki menjadi otoritas utama dan memegang peran sentral dalam struktur sosial. Dalam sistem ini, ayah memiliki kekuasaan atas perempuan, anak-anak, dan properti. Secara implisit, patriarki melegitimasi kekuasaan dan hak istimewa bagi laki-laki, serta menempatkan perempuan dalam posisi subordinat. Istilah patriarki mengacu pada tatanan budaya yang diatur oleh sistem "kebapakan". Dan Patriarki bermula dari kata patriarkat yang berarti menggambarkan struktur masyarakat yang mengikuti garis keturunan ayah, di mana keluarga atau kelompok keluarga dipimpin oleh ayah atau laki-laki tertua. Hukum keturunan dalam patriarki

⁶⁵ Hj. Mursyidah Thahir (ed.), *Pemikiran Islam tentang Pemberdayaan Perempuan*, hlm. 35.

berfokus pada garis ayah, dan nama, harta, serta kekuasaan kepala keluarga diwariskan kepada anak laki-laki.⁶⁶

Sejak zaman dahulu, budaya masyarakat di berbagai belahan dunia telah menempatkan laki-laki di puncak hirarki sosial, sementara perempuan diposisikan sebagai kelas kedua. Contohnya, dalam masyarakat Hindu pada era Vedic sekitar 1500 SM, perempuan tidak memiliki hak atas warisan dari suami atau keluarganya yang meninggal. Di masyarakat Buddha pada masa yang sama, perempuan dinikahkan sebelum mencapai usia pubertas dan dilarang mendapatkan pendidikan, sehingga banyak yang menjadi buta huruf. Dalam hukum agama Yahudi, perempuan dianggap lebih rendah, najis, dan sebagai sumber polusi, sehingga mereka dilarang menghadiri upacara keagamaan dan hanya diperbolehkan berada di rumah ibadah. Di Indonesia, pada masa penjajahan Belanda dan Jepang, perempuan dijadikan budak seks bagi tentara asing, dan hanya perempuan dari kalangan priyayi atau bangsawan yang diperbolehkan memperoleh pendidikan.⁶⁷

Sistem patriarki yang mendominasi kebudayaan masyarakat telah menimbulkan kesenjangan dan ketidakadilan gender yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Laki-laki berperan sebagai pengendali utama dalam masyarakat, sementara perempuan memiliki pengaruh yang sangat terbatas, atau bahkan tidak memiliki hak sama

⁶⁶ Siti Rokhimah, "*Patriarkhisme dan Ketidakadilan Gender*", Jurnal Muwazanah, Vol. 6, No.1, 2014, hlm. 134.

⁶⁷ Ade Irma Sakina dan Dessy Hasanah Siti A., "*Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia*", Social Work Journal, Vol. 7, No. 1, hlm. 72.

sekali di ranah-ranah publik, seperti ekonomi, sosial, politik, dan psikologi, termasuk dalam institusi pernikahan.⁶⁸

Ideologi ini dipandang sebagai salah satu dasar penindasan terhadap perempuan karena menciptakan stereotip feminin dan maskulin yang mempertahankan patriarki. Ideologi ini membentuk dan memperkuat pemisahan antara ranah privat dan publik, membatasi ruang gerak dan perkembangan perempuan, serta mendukung dominasi kaum laki-laki.

2. Budaya Patriarki dalam Islam

Dalam Islam budaya patriarki dijelaskan dalam (QS. An-Nisa 4:34) sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya:

“Kaum lelaki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (lelaki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (lelaki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka”. (QS. An-Nisa 4:34).

Surat An-Nisa ayat 34 menjelaskan bahwa "lelaki (suami) adalah pemimpin bagi perempuan (istri)." Menurut al-Qur'an, hak kepemimpinan ini diberikan kepada suami. Ada dua alasan yang menjadi dasar pembebanan tanggung jawab tersebut, yaitu:

⁶⁸ Ade Irma Sakina dan Dessy Hasanah Siti A., *“Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia”*, Social Work Journal, Vol. 7, No. 1, hlm. 72.

- a. Adanya sifat-sifat fisik dan psikis pada suami yang lebih dapat menunjang suksesnya kepemimpinan rumah tangga jika dibandingkan dengan istri.
- b. Adanya kewajiban memberi nafkah kepada istri dan anggota keluarga. Nafkah yang diberikan oleh suami berdasarkan keputusan.⁶⁹

Ibnu Rusyd berpendapat bahwa dalam sub bab hak suami istri, hak-hak suami atas istri adalah melaksanakan urusan-urusan rumah tangga. Sementara itu, Sayyid Sabiq juga menyatakan bahwa perempuan secara alamiah lebih mampu mengatur rumah, mendidik anak-anak, dan menciptakan suasana ketentraman serta kedamaian di tempat tinggal. Di sisi lain, laki-laki memiliki kemampuan untuk bekerja, berusaha, dan mencari nafkah di luar rumah, sesuai dengan fitrah dan tabiat mereka masing-masing.

Wahbah Zuhaili dalam tafsirnya, *Al-Wasith*, menjelaskan tentang ayat ini dengan merujuk pada kisah Hasan al-Bashri. Ia mengisahkan bahwa seorang perempuan datang menghadap Nabi saw. untuk mengadukan suaminya yang telah menamparnya. Rasulullah saw. awalnya memutuskan bahwa suami tersebut harus dikenakan qishas (hukuman yang setimpal). Namun kemudian Allah SWT menurunkan ayat yang berbunyi "lelaki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri)..." hingga akhir ayat. Setelah itu, perempuan tersebut pulang

⁶⁹ Nasrulloh, M. N., & Hidayat, T. (2022). Budaya Patriarki dalam Rumah Tangga (Pemahaman Teks Al-Qur'an dan Kesetaraan Gender). *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 13(1), hlm. 145-146.

tanpa dilaksanakan qishas terhadap suaminya. Artinya, suami tidak dihukum atas perbuatannya menampar istrinya. Ibnu Abbas juga menambahkan bahwa makna dari ayat ini adalah bahwa lelaki adalah pemimpin bagi perempuan, yang memberikan kewenangan kepada suami untuk memberikan hukuman pelajaran kepada istrinya.⁷⁰

Imam Jalaluddin as-Suyuthi menambahkan bahwa Ibnu Jarir meriwayatkan dari berbagai jalur mengenai kisah Hasan al-Bashri. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa suatu ketika, seorang lelaki dari kaum Anshar menampar istrinya. Istrinya kemudian mendatangi Nabi saw. untuk meminta kebolehan qishash (hukuman setimpal). Rasulullah saw. pun menetapkan bahwa lelaki tersebut harus diqishas. Namun setelah itu, turunlah firman Allah dalam Surat At-Thaha ayat 114:

فَتَعَلَى اللَّهِ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا

Artinya:

"Maha Tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya. Janganlah engkau (Nabi Muhammad) tergesa-gesa (membaca) Al-Qur'an sebelum selesai pewahyuannya kepadamu 483) dan katakanlah, "Ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku." (QS. Taha 20:114).

Ibnu Mardawih juga meriwayatkan bahwa Ali berkata, "Seorang lelaki dari Anshar mendatangi Nabi saw. bersama istrinya. Istrinya

⁷⁰ Nasrulloh, M. N., & Hidayat, T. (2022). Budaya Patriarki dalam Rumah Tangga (Pemahaman Teks Al-Qur'an dan Kesetaraan Gender). *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 13(1), hlm. 146-147.

berkata, 'Wahai Rasulullah, suami saya ini telah memukul wajah saya hingga membekas.' Rasulullah saw. bersabda, 'Seharusnya ia tidak melakukannya.' Kemudian Allah menurunkan firman-Nya dalam Surat An-Nisa ayat 34." Riwayat-riwayat ini dianggap shahih dan saling menguatkan satu sama lain.

Dari kedua tafsir tersebut, dapat dilihat bahwa asbabun nuzul (sebab turunnya) Surat An-Nisa ayat 34 berkaitan dengan kejadian suami yang memukul istrinya sebagai bentuk pemberian pelajaran. Riwayat-riwayat ini memiliki redaksi yang sama, baik dari segi matan hadits maupun riwayat, dengan tambahan dari Ibnu Mardawih tentang insiden ini. Selain itu, peristiwa tersebut juga menjadi salah satu sebab turunnya Surat At-Thaha ayat 114, yang berisi teguran kepada Nabi saw.⁷¹

⁷¹ Nasruloh, M. N., & Hidayat, T. (2022). Budaya Patriarki dalam Rumah Tangga (Pemahaman Teks Al-Qur'an dan Kesetaraan Gender). *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 13(1), hlm. 147.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yang merupakan metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif dari observasi langsung, wawancara, atau dokumentasi dari individu dan perilaku yang dapat diamati.⁷² Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan yuridis sosiologis, yang mengacu pada pengidentifikasian dan konseptualisasi hukum sebagai sebuah institusi sosial yang berfungsi dalam kehidupan masyarakat secara nyata.⁷³ Pendekatan yuridis sosiologis menitikberatkan pada penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman empiris tentang hukum.

Menurut Anselm Strauss dan Juliet Corbin, penelitian kualitatif adalah jenis penelitian di mana hasilnya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau penghitungan lainnya. Sugiyono mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme, digunakan untuk mengkaji kondisi objek yang alamiah, berlawanan dengan eksperimen, di mana peneliti bertindak sebagai instrumen utama. Pengambilan sampel data dilakukan secara purposive dan snowball. Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel berdasarkan

⁷² Mukhtar, *Bimbingan Skripsi, Tesis, dan Artikel Ilmiah: Panduan Berbasis Penelitian Kualitatif Lapangan dan Perpustakaan*. Cet I. (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007). hlm. 30.

⁷³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 51.

pertimbangan khusus, yang dianggap sesuai dengan karakteristik yang ingin diteliti. Sedangkan snowball sampling adalah teknik pengambilan data yang dimulai dari sampel kecil dan secara bertahap diperluas seiring dengan proses pengumpulan data karena data awal dianggap kurang memadai. mendapatkan data yang diinginkan, sehingga harus mengambil data tambahan lain.⁷⁴

Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami dan menafsirkan interaksi perilaku manusia dalam konteks tertentu dari perspektif peneliti. Salah satu karakteristik utama penelitian kualitatif adalah fokus yang intensif pada situasi tertentu, seperti kasus atau fenomena. Metode pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini karena lebih mudah beradaptasi dengan kompleksitas situasi yang beragam, langsung melibatkan hubungan antara peneliti dan informan, serta lebih sensitif dan fleksibel dalam menyesuaikan diri dengan dinamika yang ada.⁷⁵ Penelitian ini dilakukan di tengah-tengah masyarakat maupun, dengan mengambil objek penelitian di Desa Bojanegara Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, di mana dalam mendapatkan data yang akan diolah, peneliti

⁷⁴ Lenaini, I. (2021). Teknik pengambilan sampel purposive dan snowball sampling. *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 6(1), 33-39.

⁷⁵ Basrowi dan suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009), hlm. 28

menggunakan pendekatan teori *mubāḍalah* sebagai landasannya atas peran ganda seorang istri dalam keluarga.

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Bojanegara Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga.

2. Sumber Data

Sumber sumber data dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

Data primer merujuk pada informasi yang diperoleh langsung oleh peneliti dari sumbernya tanpa melalui perantara. Data primer dalam penelitian ini adalah seorang Istri yang mengalami peran ganda di Desa Bojanegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang tidak diperoleh secara langsung oleh peneliti, tetapi berfungsi sebagai tambahan atau pendukung bagi data primer. Sumber data ini dapat berasal dari literatur, hasil penelitian sebelumnya, publikasi ilmiah, internet, dan sumber informasi lain yang relevan dengan masalah yang diteliti.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah proses pengamatan terhadap perilaku seseorang dalam kondisi tertentu untuk mengevaluasi suatu masalah. Metode ini

melibatkan pengamatan sistematis terhadap aktivitas manusia dan lingkungan fisik tempat aktivitas tersebut berlangsung, dengan tujuan mengumpulkan dan menyajikan fakta-fakta terbaru di lapangan. Observasi dapat dilakukan secara terbuka maupun tersamar. Penelitian ini menggunakan metode observasi terbuka, di mana peneliti secara jujur menyampaikan kepada responden bahwa mereka sedang menjadi bagian dari penelitian. Dalam penelitian ini, observasi bertujuan untuk memahami hubungan antara suami dan istri yang sama-sama berkarier.⁷⁶

2. Wawancara

Wawancara yaitu cara yang dipergunakan untuk mendapatkan keterangan secara lisan dari responden dengan berkomunikasi secara langsung dan mengajukan beberapa pertanyaan.⁷⁷ Metode wawancara dilakukan dengan menyusun pertanyaan secara terstruktur dan sistematis yang kemudian diajukan kepada 7 (tujuh) responden yang dipilih sebagai informan dan subjek penelitian. Dari ketujuh responden tersebut, terdiri dari satu asisten rumah tangga, dua pekerja buruh pabrik, dua guru dan dua pegawai negeri sipil.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode untuk mengumpulkan data dari buku-buku, catatan-catatan, atau dokumen-dokumen terkait dengan penelitian. Selain itu, penulis akan membuat dokumentasi dari penelitian

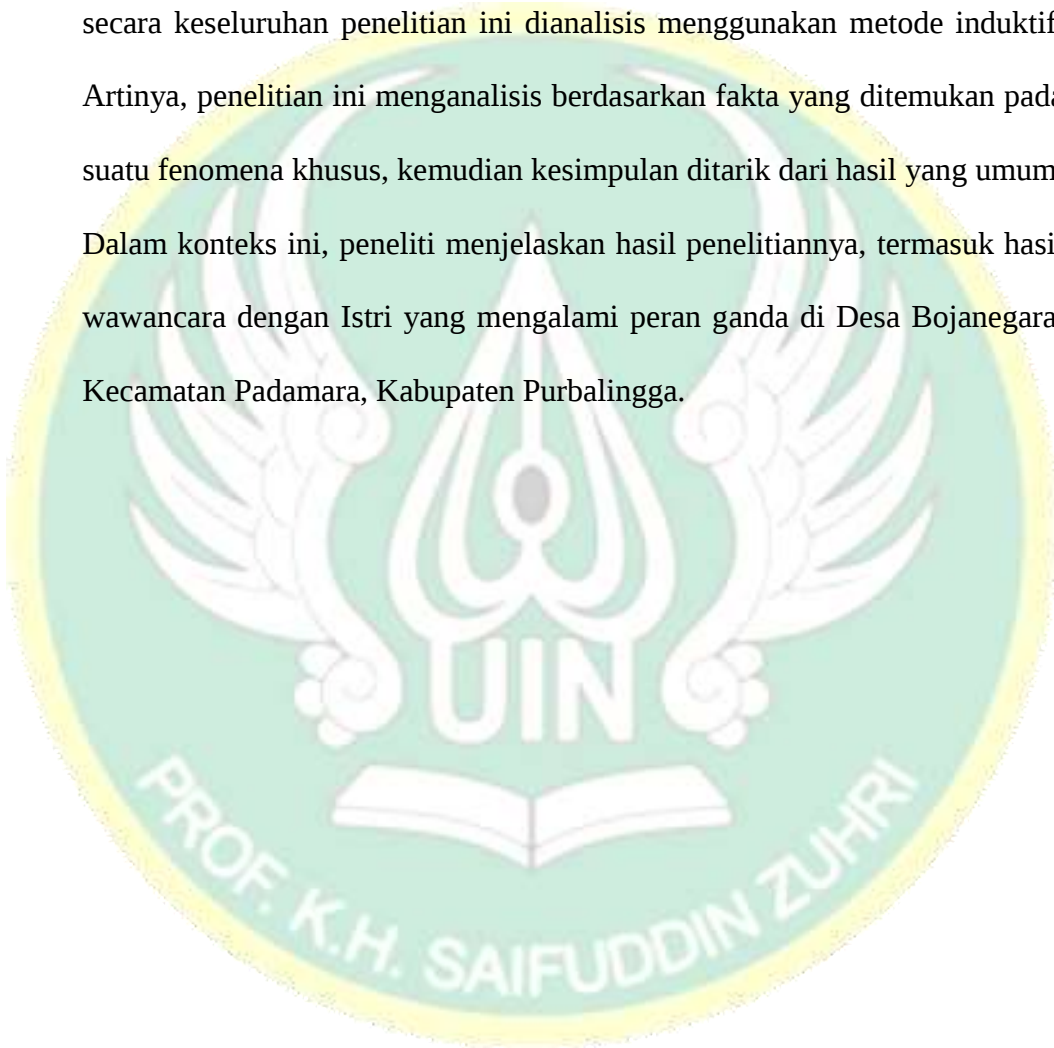
⁷⁶ Ni'matuzahroh, dkk. *Observasi: Teori Dan Aplikasi Dalam Psikologi* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2018), hlm. 3

⁷⁷ Etika Nurbaiti, *"Analisis Gender Terhadap Beban Ganda Istri Di Dusun Karangjoho Desa Sembungan Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali"* (Surakarta: IAIN Surakarta, 2020) hlm. 14.

dan wawancara yang dilakukan di Desa Bojanegara Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga dalam bentuk fotografi.

D. Analisis Data

Berdasarkan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis, secara keseluruhan penelitian ini dianalisis menggunakan metode induktif. Artinya, penelitian ini menganalisis berdasarkan fakta yang ditemukan pada suatu fenomena khusus, kemudian kesimpulan ditarik dari hasil yang umum. Dalam konteks ini, peneliti menjelaskan hasil penelitiannya, termasuk hasil wawancara dengan Istri yang mengalami peran ganda di Desa Bojanegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga.



BAB IV

ANALISIS PERAN GANDA SEORANG ISTRI DALAM KELUARGA PERSPEKTIF TEORI *MUBĀDALAH* FAQIHUDDIN ABDUL KODIR

A. Gambaran Umum Desa Bojanegara

1. Sejarah Desa

Bojanegara berasal dari nama boja yang memiliki arti menurut kamus bahasa jawa krama Boja adalah Pesta dan Negara berarti suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut, dan berdiri secara independent. berarti nama bojanegara memiliki sebuah arti yaitu Pesta Negara. Dari beberapa nama wilayah kadus, ada satu nama yaitu Dusun Sanggrahan yang adalah nama pemukiman pada masa zaman kolonial Belanda atau rumah peristirahatan dan penginapan, biasanya milik pemerintah. Desa Bojanegara pertama kali dipimpin oleh seorang Kepala Desa pertama yang bernama R. Marta Sentana yang berasal dari Kadipaten Sambeng (yang saat ini bernama Desa Sambeng), berdirinya Desa Bojanegara diperkirakan pada tahun 1890an pada masa Adipati Raden Tumenggung Dipokusumo V.

R. Marta Sentana mengakhiri masa kepemimpinannya pada tahun 1935 dan digantikan oleh saudaranya yang bernama R. Wiryo Diarjo atau dikenal dengan nama Lurah Dongkol karena memimpin Bojanegara cukup lama dari masa kolonial sampai setelah

kemerdekaan dari Adipati KRAA Soegondo sampai Bupati R. Mohammad Soedjati telah mengalami lima pergantian bupati dan R. Wiryo Diarjo purna masa jabatannya di tahun 1965.

Di beberapa wilayah di desa bojanegara juga terdapat beberapa tempat yang menarik di kadus satu atau pusat desa bojanegara terdapat sebuah kisah tentang kembang desa yaitu masajeng sarilah dan legenda sungai sempolo yang memiliki sebuah riwayat ,barang siapa yang melewati sungai sempolo biarpun memiliki tahta dan jabatan tinggi akan gugur dari tahta dan jabatannya .Hal menarik juga ada di wilayah kadus dua atau dikenal dengan nama karang kabur terdapat salah satu tilas di mana berdasarkan crita masyarakat sekitar ada orang sakti yang ceritanya hampir Mirip dengan Raden Sahid(sunan kalijaga) yaitu merampok dan mencuri rumah orang orang kaya dan hasilnya diberikan kepada orang orang yang tidak mampu ketika dikejar masuk ke salah satu tempat yang ditandai oleh sebuah batu yang masyarakat sekitar menyebutnya dengan nama candi sehingga nama jalan di wilayah kadus dua diberi nama jalan candi dan di wilayah kadus dua juga dahulu dikenal dengan nama gaokan karna dahulu tempat kumpulnya burung Gaok/burung gagak di kadus dua.

2. Kondisi Geografis

Desa Bojanegara berada di wilayah Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah. Desa Bojanegara memiliki luas wilayah 115,515 Hektar dan terletak pada ketinggian 55

meter di atas permukaan laut. Secara administratif desa Bojanegara memiliki 3 dusun, 5 RW dan 36 RT. Berikut adalah batas-batas wilayah Desa Bojanegara:

- a. Sebelah Utara : Desa Dawuhan dan Desa Gemuruh
- b. Sebelah Barat : Desa Prigi dan Desa Padamara
- c. Sebelah Timur : Kelurahan Karangsantul
- d. Sebelah Selatan : Desa Babakan dan Desa Karang Jambe⁷⁸

3. Kondisi Sosial Masyarakat

Desa Bojanegara memiliki jumlah penduduk 6.269 jumlah penduduk, yang terdiri dari 3.130 jiwa laki-laki dan 3.139 jiwa perempuan. Untuk sarana Pendidikan di Desa Bojanegara terdapat 2 Taman Kanak, 2 Sekolah Dasar. Dan untuk sarana ibadah terdapat 4 Masjid dan 15 Musholla. Dengan adanya sarana pendidikan dan tempat ibadah, diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan di Desa Bojanegara.

Desa Bojanegara adalah desa yang terletak di dataran rendah dan berada di tanah yang subur sehingga menjadikan potensi untuk berkembangnya pertanian, perkebunan, serta lahan yang dapat dijadikan tempat industri sebagai pembuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar Desa Bojanegara. Desa Bojanegara juga terdapat home Industri knalpot yang dikirim dalam kota Purbalingga maupun luar kota Purbalingga.

⁷⁸ Berdasarkan hasil wawancara

4. Kondisi Ekonomi Masyarakat

Desa Bojanegara adalah desa yang terletak di dataran rendah dan berada di tanah yang subur sehingga menjadikan potensi untuk berkembangnya pertanian, perkebunan, serta lahan yang dapat dijadikan tempat industri sebagai pembuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar Desa Bojanegara. Desa Bojanegara juga terdapat home Industri knalpot yang dikirim dalam kota Purbalingga maupun luar kota Purbalingga.

Sebagian besar penduduk Desa Bojanegara bekerja pada sektor pertanian, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan di bidang industri pabrik bulu mata dan rambut palsu, berikut detail mata pencaharian penduduk Desa Bojanegara:

No	Mata Pencaharian	Laki-Laki	Perempuan
1	PNS	173	149
2	Petani & Buruh Tani	110	46
3	Karyawan Swasta	548	576
4	Buruh Harian Lepas	449	232
5	Pedagang	121	110
6	Dosen	7	1
7	Guru	114	73
8	Dokter	3	1
9	Bidan	0	8
10	Perawat	14	6
11	Apoteker	3	1
12	Perangkat Desa	9	1

13	TNI	14	0
14	POLRI	47	5
15	Wiraswasta	302	113
16	Pensiunan PNS	35	39
TOTAL		1.949	1.361
JUMLAH		3.310	

Sumber Data Desa Tahun 2024

**B. Analisis Peran Ganda Seorang Istri dalam Keluarga Perspektif Teori
Mubādah Faqihuddin Abdul Kodir di Desa Bojanegara Kecamatan
Padamara Kabupaten Purbalingga**

Peran Ganda Istri adalah dua peran yang dilakukan oleh seorang istri, yang di mana dua peran tersebut adalah peran pekerjaan secara publik dan domestik. Pekerjaan publik adalah pekerjaan yang dilakukan di luar rumah, seperti menjadi pegawai, karyawan swasta, dan lain-lain. Sedangkan pekerjaan domestik adalah pekerjaan yang dikerjakan di dalam rumah seperti mengurus rumah, seperti membersihkan rumah, mencuci pakaian, memasak, ataupun mengurus anak.

Peran Ganda Istri banyak ditemukan di setiap daerah khususnya perkotaan, ini disebabkan karena di perkotaan menunjang perekonomian yang lebih baik karena banyaknya macam bentuk pekerjaan yang dilakukan di perkotaan. Khususnya di Desa Bojanegara Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga yang secara letak geografis wilayahnya berada di pinggir kota atau dekat dengan pusat kota Purbalingga, sehingga penulis mengambil 7 pasangan sebagai responden dalam penelitian ini.

Responden yang mengalami Peran Ganda ini tinggal atau berdomisili di Desa Bojanegara Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga. Selanjutnya penulis akan uraikan responden menjadi dua kategori dalam tabel berikut:

1. Suami dan istri kerja

NO	Pasangan Suami Istri		Usia Pernikahan
	Suami/Pekerjaan	Istri/Pekerjaan	
1	Robi Adi (Serabutan)	Rasinah (Karyawan Pabrik)	30 Tahun
2	Sunarto Kasiman (Serabutan)	Suriyah (ART)	31 Tahun
3	Yudhi Aedi (Serabutan)	Nailil Hidayah (PNS)	17 Tahun
4	Edy Prabowo (Jasa Rental Mobil)	Setya Andriyani (Guru)	15 Tahun
5	Ahmad Sucipto (Serabutan)	Rasunah (Karyawan Pabrik)	25 Tahun

2. Suami tidak bekerja dan istri bekerja

NO	Pasangan Suami Istri		Usia Pernikahan
	Suami/Pekerjaan	Istri/Pekerjaan	
1	Mandala (Tidak Bekerja)	Situ Utami (PNS)	32 Tahun
2	Apriyanto (Tidak Bekerja)	Utami Septiana (Guru)	25 Tahun
3	Sigit Setyabudi (Tidak Bekerja)	Ina Krisnawati (Guru)	34 Tahun

Masyarakat Desa Bojanegara, terutama seorang istri rata-rata mereka memahami apa itu peran ganda seorang istri, yang di mana mereka menyebutkan bahwa peran ganda seorang istri adalah istri yang melakukan dua peran, peran publik dan domestik, sebagaimana yang di ucapkan oleh narasumber Ibu Rasimah:

“Peran ganda istri adalah dua peran atau pekerjaan yang dilakukan istri, selain mengurus rumah, suami, dan anak, istri juga bekerja di luar rumah.”⁷⁹

Selaras dengan Ibu Rasunah yang mengatakan bahwa:

“Saya melakukan peran ganda, karena selain mengurus urusan rumah, saya juga bekerja di luar rumah”⁸⁰

⁷⁹ Wawancara dengan Ibu Rasimah, istri yang melakukan peran ganda, Desa Bojanegara, pada tanggal 26 September 2024

⁸⁰ Wawancara dengan Ibu Rasunah, istri yang melakukan peran ganda, Desa Bojanegara, pada tanggal 26 September 2024

“Ada kesepakatan saya dengan suami, Ketika saya daftar CPNS saya sudah meminta restu kepada suami, dan suami memilih untuk fokus di rumah mengurus anak dan rumah, karena ada ibu saya di rumah. Kalau suami kerja nanti tidak ada yang mengurus karena sibuk semua”⁸¹

Peran Ganda, seperti pernyataan-pernyataan yang disampaikan, adalah dua peran atau dua pekerjaan yang dilakukan oleh seorang istri. Ini sebagai indikasi bahwa masyarakat di Desa Bojanegara ini memahami apa itu peran ganda dan memahami pembagian peran, tugas, dan tanggungjawab mereka dalam melakukan peran ganda.

Lalu mengenai tentang apa saja pembagian peran, tugas, dan tanggungjawab dalam melakukan peran ganda, terutama sudut pandang dari seorang istri tentang bagaimana cara mereka membagi peran, tugas, dan tanggungjawab mereka dengan suami mereka. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Nailil Hidayah, Ibu Setya Andriyani, dan Ibu Situ Utami yaitu:

“Saya kalo pagi itu memasak dan menyiapkan sarapan untuk suami dan anak-anak, setelah itu saya berangkat kerja sampai sore, terkadang kalo istirahat siang saya jemput anak saya pulang sekolah, tapi kalau tidak bisa ya suami saya yang jemput, untuk sore setelah saya pulang ya saya menyiapkan makan malam, dan membersihkan rumah, malamnya saya berkumpul sama suami serta menemani anak belajar.”⁸²

“Pagi sebelum saya kerja saya memasak, suami biasanya yang mencuci atau mengantar anak sekolah, saat saya pulang mengajar, saya menjemput anak saya, sore harinya saya menyapu rumah dan memasak, untuk malam harinya saya menyiapkan bahan mengajar untuk besok hari”⁸³

“Intinya kalau pagi hari saya mencuci pakaian dulu baru kemudian saya masak, nanti suami saya yang mencuci piring, kalo mengantar

⁸¹ Wawancara dengan Ibu Utami Septiana, istri yang melakukan peran ganda, Desa Bojanegara, pada tanggal 27 September 2024

⁸² Wawancara dengan Ibu Nailil Hidayah, istri yang melakukan peran ganda, Desa Bojanegara, pada tanggal 26 September 2024

⁸³ Wawancara dengan Ibu Setya Andriyani, istri yang melakukan peran ganda, Desa Bojanegara, pada tanggal 26 September 2024

anak sekolah itu tidak tentu, kadang suami saya, kadang juga saya, saya pulang sore, biasanya saya istirahat dulu, masakanya setelah maghrib, kalau tidak sempat ya saya beli makanan di luar, malamnya saya terkadang lembur pekerjaan saya, kalau tidak lembur ya saya santai di rumah sama keluarga”⁸⁴

Dari hasil wawancara dengan istri yang melakukan peran ganda yang penulis wawancarai, bahwasannya mereka dapat memahami apa itu pembagian peran, tugas, dan tanggungjawab mereka saat melakukan peran ganda. Mereka juga memahami bahwa pembagian peran, tugas, dan tanggungjawab bisa menjadi salah satu upaya keharmonisan keluarga jika pembagian ini dilakukan dengan baik.

Selain itu, meskipun istri bisa memahami tentang peran ganda dengan baik, menerapkan peran, tugas, dan tanggungjawab mereka dengan semestinya, para istri tetap menjalin komunikasi dengan anak mereka maupun dengan suami mereka, meskipun mereka harus bekerja dari pagi sampai sore, seperti yang dikatakan oleh Ibu Rasimah, Nailil Hidayah, dan Ibu Setya Andriyani, yaitu:

“Anak saya dua, yang satu masih SMP, yang satu sudah bekerja. Untuk anak yang masih SMP saya utamakan dalam pengawasan, karena anak saya di umur segitu sedang dalam masa labil, setiap pulang kerja coba saya tanya kegiatan dia di sekolah bagaimana, kalau malamnya saya menemani sama suami untuk ngobrol berdua.”⁸⁵

“Cara saya menjalin hubungan dengan anak saya beda, anak pertama saya sudah besar dan dia sudah dewasa jadi itu suami saya yang mengawasi, saya utamakan anak kedua saya, karena dia juga

⁸⁴ Wawancara dengan Ibu Situ Utami, istri yang melakukan peran ganda, Desa Bojanegara, pada tanggal 27 September 2024

⁸⁵ Wawancara dengan Ibu Rasimah, istri yang melakukan peran ganda, Desa Bojanegara pada tanggal 27 September 2024

masih SD saya sering ajak dia untuk ngobrol sama saya tentang keseharian dia, kalau sama suami ya seringnya pas malam hari”⁸⁶

“Anak saya masih kecil dua-duanya, jadi saya bagi dalam pengawasan, suami saya yang anak pertama, saya anak kedua, tapi saya juga tetap mengawasi anak pertama, saya sering memarahi anak saya, ya karena mereka masih kecil jadi butuh perhatian ekstra”⁸⁷

Dari pernyataan para istri yang penulis wawancarai, cara mereka

menjalin hubungan dengan anak dan suami mereka berbeda-beda, walaupun begitu mereka dapat menjalin hubungan itu dengan baik ditengah kesibukan pekerjaan mereka yang melakukan peran ganda.

Lalu, meskipun mereka para istri bisa menjalin hubungan mereka dengan anak dan suami mereka dengan baik, para istri pasti tetap menghadapi masalah atau problem dalam keluarga, entah dengan suami, ataupun dengan anak, seperti yang dikatakan oleh Ibu Ina Krisnawati, Ibu Rasunah, dan Ibu Situ Utami yaitu:

“Namanya pasangan suami istri pasti ada masalah, kalau saya sedang ada pertengkaran dengan suami saya, sebisa mungkin salah satu mengalah, kalau saya yang marah ya suami saya yang mengalah, kalau suami yang marah ya saya yang mengalah, begitupun dengan anak saya, kadang saya sering memarahi anak kalau tidak nurut sama saya, tapi setelah memarahi anak, saya biasanya diam agar masalah tidak tambah panjang.”⁸⁸

“Masalah atau berantem pasti ada, tapi tidak yang sampai besar banget, saya sama suami kalau sedang berantem ya sama-sama diam, sama-sama saling intropeksi, kalau memarahi anak saya, saya jarang, seringnya suami saya yang memarahi anak.”⁸⁹

“Kalau sedang ada masalah dengan suami saya, biasanya saya obrolkan baik-baik berdua sama suami, jangan sampai anak tahu,

⁸⁶ Wawancara dengan Ibu Nailil Hidayah, istri yang melakukan peran ganda, Desa Bojanegara pada tanggal 26 September 2024

⁸⁷ Wawancara dengan Ibu Setya Andriyani, istri yang melakukan peran ganda, Desa Bojanegara pada tanggal 26 September 2024

⁸⁸ Wawancara dengan Ibu Ina Krisnawati, istri yang melakukan peran ganda, Desa Bojanegara, pada tanggal 27 September 2024

⁸⁹ Wawancara dengan Ibu Rasunah, istri yang melakukan peran ganda, Desa Bojanegara, pada tanggal 26 September 2024

intinya bagaimana caranya anak jangan sampai tahu kalau saya sama suami sedang ada masalah. Kalau memarahi anak saya jarang, ya mungkin karena anak saya kalau sudah bapaknya yang bilang pasti nurut.”⁹⁰

Sesuai hasil wawancara di atas, bahwa dalam pasangan suami istri

maupun keluarga pasti ada permasalahan atau problem, disini para istri dapat dengan baik menyelesaikan masalah atau problem yang dihadapi, menjaga agar hubungan dengan suami dan keluarganya tetap baik dan harmonis, dan mereka memahami bahwa penyelesaian yang baik berpengaruh pada hubungan keluarga mereka.

C. Analisis Dampak Peran Ganda Seorang Istri dalam Keluarga Perspektif Teori *Mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir di Desa Bojanegara Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga

وَالْوَلَدُ يُرْضَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ بِوَلَدِهِ مَوْلُودٌ لَهُ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya:

“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan

⁹⁰ Wawancara dengan Ibu Situ Utami, istri yang melakukan peran ganda, Desa Bojanegara, pada tanggal 27 September 2024

musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Dari dalil di atas menjelaskan tentang apa itu pembagian peran, tugas, dan tanggungjawab suami dan istri, bisa dipahami bahwa pembagian peran, tugas dan tanggungjawab antara suami dan istri sudah jelas diatur secara rinci dalam Al-Qur'an.⁹¹ Umumnya peran dan kewajiban suami adalah bekerja atau mencari nafkah, menjadi pemimpin keluarga, untuk peran dan kewajiban istri adalah menjadi ibu rumah tangga, menjadi ibu dan istri untuk suaminya. Namun terlepas dari hal itu, di zaman modern ini juga telah menuntut istri untuk bekerja atau menambah penghasilan keluarga. Untuk jenis pekerjaannya tidak dibatasi asal tidak melanggar norma agama dan norma susila. Pada dasarnya Islam tidak melarang istri untuk bekerja. Di zaman modern ini juga mempengaruhi pola kehidupan yang di mana mulanya bekerja hanya untuk suami namun saat ini istri juga ikut andil dalam bekerja, namun perubahan itu seringkali tidak disertai dengan nilai-nilai keadilan, sehingga pekerjaan domestik tetap dilakukan oleh istri.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan di pasal 80 tentang kewajiban suami, kemudian dalam pasal 83 dijelaskan juga tentang kewajiban istri yang di mana ini berkaitan tentang bagaimana pembagian peran, tugas, dan tanggungjawab antara suami dan istri.

⁹¹ Hidayatulloh, H. (2019). hak dan kewajiban suami istri dalam al-Qur'an. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(2), hlm. 145.

Memang dalam KHI tidak dijelaskan secara rinci bagaimana itu tentang pembagian peran, tugas, dan tanggungjawab istri secara detail, namun ini menjadi acuan dalam kewajiban suami dan istri, meskipun begitu kebanyakan fenomena saat ini banyak kejadian yang di mana istri melakukan dua peran yaitu peran publik dan domestik.

Dalam teori *mubādalah* bisa digambarkan bagaimana tentang pola relasi antara suami dan istri, yang di mana secara garis besar *mubādalah* menjelaskan bentuk kesalingan dan kerja sama antara dua belah pihak. Melalui teori *mubādalah* inilah terdapat tiga pilar penyangga kehidupan rumah tangga, yaitu:

1. Pilar pertama

Pilar ini menjelaskan bahwa relasi pernikahan antara laki-laki dan perempuan adalah berpasangan. Untuk istilah suami maupun istri, al-Qur'an menggunakan kata "*zawj*", yang artinya adalah pasangan. Artinya, istri adalah pasangan (*zawj*) suami dan suami adalah pasangan (*zawj*) istri. Prinsip berpasangan juga sangat baik digambarkan oleh ungkapan al-Qur'an bahwa suami adalah pakaian istri dan istri adalah pakaian suami, atau *hunna لباسun lakum wa antum لباسun lahunna*. Gambaran sebagai pakaian, tentu saja, setidaknya untuk mengingatkan bahwa fungsi suami dan istri, sebagai pasangan, adalah untuk saling menghangatkan, memelihara, menghiasi, menutupi, menyempurnakan, dan memuliakan satu sama lain. Prinsip kesalingan antara suami dan istri di sini sangat kentara. Pilar ini dibuktikan dengan pasangan Bapak

Yudhi Aedi dan Ibu Nailil Hidayah, Bapak Edy Prabowo dan Ibu Setya Andriyani. Bentuk kesalingannya adalah pasangan suami istri tersebut telah melakukan bentuk kesalingan dalam peran publik dan domestik, meskipun suami dan istri bekerja di ruang publik, namun mereka juga saling berbagi peran domestik.

2. Pilar kedua

Pilar kedua ini adalah (*taradhin min-huma*), Pilar ini menjelaskan tentang bagaimana bisa saling merasa nyaman dan memberi kenyamanan pada pasangan, yang di mana harus ada bentuk kerelaan dari dua belah pihak, bisa suami dari istri dan istri dari suami. Yang dimaksud kerelaan adalah penerimaan paling puncak dan kenyamanan yang paripurna, seseorang merasa rela jika dalam hatinya tidak ada sedikitpun rasa ganjalan atau penolakan. Dalam kehidupan rumah tangga, pilar ini harus dijadikan penyangga segala aspek, perilaku, ucapan, sikap, dan Tindakan, agar kehidupannya tidak hanya kokoh, tetapi juga melahirkan rasa cinta kasih sayang dan kebahagiaan.

Pilar ini juga berperan penting dalam kehidupan suami istri, dengan adanya rasa nyaman dan memberikan rasa nyaman maka bisa tercipta keluarga yang harmonis di antara suami istri maupun dengan anggota keluarga yang lainnya, dengan adanya rasa nyaman juga berpengaruh pada komunikasi keluarga, komunikasi antara anggota keluarga juga menjadi sangat hangat, dari dalil di

atas juga menjelaskan tentang bagaimana memberikan rasa nyaman di dalam anggota keluarga mereka. Pilar ini telah diterapkan oleh pasangan Bapak Robi Adi dan Ibu Rasinah, Bapak Sunarto Kasiman dan Ibu Suriyah, Bapak Ahmad Sucipto dan Ibu Rasunah, Bapak Sigit Setyabudi dan Ibu Ina Krisnawati. Meskipun istri melakukan pekerjaan publik, namun mereka melakukan atas kerelaan mereka masing-masing tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Dengan menerapkan pilar ini, para pasangan tetap harmonis hubungan keluarganya.

3. Pilar ketiga

Pilar ini adalah sikap agar saling mendiskusikan, berdiskusi, dan saling bertukar pendapat saat memutuskan sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga dan kebolehan ketika istri bekerja di luar rumah. Di mana suami tidak boleh menjadi otoriter dan memaksa kehendak, segala sesuatu yang berhubungan dengan keluarga jangan diputuskan sendiri yang di mana ini sulit bagi masyarakat yang biasa menempatkan laki-laki menjadi sentral keputusan.

Kemudian pilar ketiga, dengan adanya sikap untuk mendiskusikan dan saling berdiskusi ini menentukan setiap hal yang akan dilakukan di antara keduanya, salah satu contohnya adalah ketika mereka berdiskusi tentang pembagian peran, tugas, dan tanggungjawab mereka satu sama lain, istri yang bekerja juga melakukan diskusi

dengan suami mereka agar tidak terjadi kesalahpahaman tugas mereka satu sama lain. Implementasi dari pilar ini adalah pada pasangan Bapak Mandala dan Ibu Situ Utami, Bapak Apriyanto dan Ibu Utami Septiana. Mereka melakukan pembagian peran mereka satu sama lain dengan berdiskusi, berembuk, dan bertukar pikiran, meskipun suami hanya melakukan peran domestik dan istri melakukan peran publik dan domestik, mereka membuktikan dengan adanya diskusi dan membagi peran dapat menciptakan keharmonisan dalam keluarga mereka.

Dari hasil analisis yang penulis wawancara kepada responden, bahwa Peran Ganda Seorang Istri dalam Keluarga Perspektif Teori *Mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir pada dasarnya mereka menerapkan tiga pilar yang ada pada teori *mubādalah*, pada pilar pertama tentang relasi antara laki-laki dan perempuan adalah berpasangan, wujud dari pilar ini adalah bentuk kesalingan antara suami dan istri dalam pembagian peran mereka di dalam keluarga, kemudian pada pilar kedua tentang *taradhin min-huma* yaitu bisa saling merasa nyaman dan memberikan kenyamanan pada pasangan dengan adanya bentuk kerelaan pada pasangan. Dalam praktiknya para istri yang melakukan peran ganda atas kerelaan mereka masing-masing. Lalu pada pilar yang ketiga para Istri yang melakukan peran ganda telah berdiskusi atau berembuk dengan suami mereka tentang bagaimana pembagian tugas dan peran mereka masing-masing.

Dalam perspektif *mubādalah*, dengan merujuk pada pilar di atas seperti yang sudah dijelaskan, baik berpasangan, saling merasa nyaman dan memberikan kenyamanan adalah kewajiban bersama. Dengan adanya pilar *zawj*, di mana segala kebutuhan keluarga menjadi tanggung jawab bersama suami istri, maka istri juga memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan bersama. Selain itu, kekayaan yang diperoleh oleh kedua belah pihak, baik oleh suami maupun istri, merupakan milik bersama. Suami tidak boleh sepenuhnya menguasai seluruh harta yang ia peroleh atau yang diperoleh istrinya, demikian pula istri tidak boleh sepenuhnya menguasai harta yang diperolehnya sendiri atau oleh suaminya. Kekayaan yang dihasilkan oleh keduanya selama pernikahan adalah aset bersama yang seharusnya dikelola bersama demi kebaikan keluarga. Pernyataan umum "harta suami adalah harta istri, sementara harta istri tetap milik istri" sama kelirunya menurut pandangan *mubādalah*, seperti halnya dengan anggapan "harta suami sepenuhnya adalah hak mutlak suami."⁹²

⁹² Abdul Kodir Faqihuddin, *Qira'ah Mubādalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSod, 2019) hlm. 371.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis mengenai peran ganda seorang istri dalam keluarga perspektif teori *mubādalāh* Faqihuddin Abdul Kodir di Desa Bojanegara Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga, dapat diambil Kesimpulan sebagai berikut:

1. Di Desa Bojanegara istri melakukan peran ganda (peran publik dan domestik) karena ada 2 alasan, seperti suami tidak bekerja (tidak melakukan peran publik sehingga semua kebutuhan keluarga ditanggung oleh istri) kemudian suami bekerja (melakukan peran publik tetapi pendapatan suami menurut istri tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan keluarga). Seperti yang dialami oleh Ibu Situ Utami, Ibu Utami Septiana, dan Ibu Ina Krisnawati. Mereka melakukan peran publik karena suaminya tidak bekerja. Kemudian yang dialami oleh Ibu Rasinah, Ibu Suriyah, Ibu Nailil Hidayah, Ibu Setya Andriyani, dan Ibu Rasunah. Mereka melakukan peran publik atau bekerja di luar rumah untuk mendapatkan pendapatan melebihi suaminya.
2. Dalam Perspektif *mubādalāh* terhadap peran ganda seorang istri di Desa Bojanegara, menggunakan 3 pilar penyangga rumah tangga sebagai pembagiannya:
 - a. *Zawj* (Laki-laki dan perempuan adalah berpasangan atau kesalingan). Pilar ini dilakukan oleh Ibu Nailil Hidayah yang

dimana suaminya juga melakukan peran publik, namun jika suaminya tidak melakukan peran publik maka Ibu Nailil dan suaminya melakukan peran domestik secara bersamaan. Kemudian Ibu Setya Andriyani. Bentuk kesalingan mereka adalah mereka melakukan kesalingan dalam peran publik maupun peran domestik.

- b. *Taradhin min-huma* (saling merasa nyaman dan memberikan kenyamanan atau bentuk kerelaan pada pasangan). Pilar ini dilakukan oleh Ibu Rasinah, Ibu Ina Krisnawati, Ibu Rasunah, dan Ibu Suriyah. Para Istri yang melakukan peran publik atau bekerja adalah bentuk kerelaan mereka masing-masing dan tanpa adanya pemaksaan dari pihak suami atau pihak lain. Dan suami mereka mengizinkan untuk melakukan peran publik.
- c. Pilar ini adalah sikap agar saling berdiskusi atau bertukar pendapat dengan pasangan. Pilar ini dilakukan oleh Ibu Situ Utami dan Ibu Utami Septiana. Mereka berdiskusi dan bertukar pendapat dalam kehidupan mereka seperti suami yang melakukan peran domestik dan istri yang melakukan peran publik.

B. Saran

1. Untuk istri yang melakukan peran ganda diharapkan bisa menjaga komunikasi lebih baik lagi, serta lebih seimbang antara pekerjaan dan kehidupan keluarga. Jangan selalu mengutamakan pekerjaan hingga jarang ada waktu bersama dengan keluarga.

2. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan penelitian ini sebagai acuan dan referensi untuk penelitian selanjutnya. Penulis menyadari bahwa penelitian ini belum sempurna, diharapkan peneliti berikutnya bisa mengembangkannya lebih baik lagi.



DAFTAR PUSTAKA.

- Yare, M. (2021). Peran Ganda Perempuan Pedagang Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga di Kelurahan Karang Mulia Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor. *Copi Susu: Jurnal Komunikasi, Politik & Sosiologi*, 3(2), hlm. 22.
- Samsidar, S. (2020). *Peran ganda wanita dalam rumah tangga. An Nisa'*, 12(2), hlm. 658.
- Samsidar, S. (2020). *Peran ganda wanita dalam rumah tangga. An Nisa'*, 12(2), hlm. 658.
- Nurani, S. M. (2021). Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam). *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies*, 3(1), hlm. 100.
- Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2016), 38.
- Nurani, S. M. (2021). Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam). *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies*, 3(1), hlm. 101.
- Nurani, S. M. (2021). Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam). *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies*, 3(1), hlm. 103-104.
- Nurani, S. M. (2021). Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam). *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies*, 3(1), hlm. 104.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka 2001), 1266.
- Amir syarifuddin, *Hukum Perekonomian Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2006), 159.
- Hamim Ilyas, Perempuan Tertindas; *Kajian Hadis Hadis Misoginis* (Yogyakarta: EQsaq Pres, Pusat Studi Wanita, UIN Sunan Kalijaga, 2005), 122.
- Marhumah, "Perempuan Indonesia dalam Memahami hak dan Kewajiban Dalam Keluarga" (Jurnal Musawa: Studi Gender dan Islam 2014), 157.

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya: Edisi yang Disempurnakan* (Jakarta: Widya Cahaya, 2011).

Nurani, S. M. (2021). Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam). *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies*, 3(1), hlm. 107.

Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UIN Press Yogyakarta, 2000), hlm. 14.

Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, Pustaka Setia, Bandung, 2009. Hlm. 18.

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2010. Hlm. 374

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahnya*

Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat". YUDISIA, Vol. 7, No. 2, Desember 2016, hlm. 413.

Syafaatin Fransiska Yuliandra, Dwi Ari Kurniawati, dan Ahmad Syamsu Madyan, "Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Mubādalah Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974". Hikmatina, Vol. 2, No. 3, 2020, hlm. 2

Muhammad Irfan Syuhudi, Berbagi Kuasa : Kesetaraan Peran Suami Istri Dalam Rumah Tangga, *Jurnal Agama dan Kebudayaan*, Vol.8, No.1, 2022, Hlm.207

Tumbage, S. M., Tasik, F. C., & Tumengkol, S. M. (2017). Peran ganda ibu rumah tangga dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga di desa alue kecamatan kalongan kabupaten talaud. *Acta Diurna Komunikasi*, 6(2).

Departemen Pendidikan Nasional. Taurus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, (t.t. Pusat Bahasa, 2008), 208. Lihat juga Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, (t.t. Pusat Bahasa, 2008), h. 556.

A.W. Munawwir, Muhammad Fairuz. Kamus Al-Munawwir...h. 344

Rohi Baalbaki. al-Mawrid Qamus „Arabic English, (Beirut: Dar El-Ilm Lil Malayin, 1995), h. 169 dan 612.

Chasanah Mufidah, "Psikologi keluarga Islam berwawasan gender," *Malang: UIN Malang*, 2008, 38.

Ridlo, Muhammad Syafiuddin, *Analisis Konsep Mubādalah Faqihuddin Abdul Kodir Terhadap Beban Ganda Ibu Rumah Tangga Rampak Pandemi*

COVID 19 (Studi Kasus di Kelurahan Meteseh Kecamatan Tembalang Kota Semarang). UIN Walisongo Semarang, 2021.

Asmara, Ellen Nilla, *Peran Ganda Perempuan Sebagai Istri dan Buruh Pabrik (Studi di Desa Mangunsaren Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal).* UIN Walisongo Semarang, 2022.

Ibrahim, Mariamin, *Double Burden Perempuan Penjual Ikan Di Awarangnge Desa Siddo Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru (Suatu Kajian Sosiologi Gender).* Universitas Negeri Makassar, 2018.

Sanitation, A. (2023). Peran Suami Istri yang bekerja dalam Membangun Keluarga Sakinah Perspektif Teori Qira'ah *Mubādalah* Abdul Qodir. *Al Fuady: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(1), 55-69.

Muhammad, R. R. (2023). *Konsep Kepemimpinan Perempuan Dalam Keluarga Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi menurut Teori Mubādalah Faqihuddin Abdul Kodir)* (Doctoral dissertation, UIN RADEN INTAN LAMPUNG).

Permatasari, M., & Turnip, I. R. S. (2023). *Qira'ah mubadallah dalam membangun keluarga sakinah pada keluarga jama'ah tabligh.*

Abdul Kodir Faqihuddin, *Qira'ah Mubādalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSod, 2019).

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahnya*

Echols, John M dan Hasan Shadily, 1997, *Kamus Bahasa Inggris*, Gramedia, Jakarta.

Mosse, 2002, *Gender dan Pembangunan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Anita Rahmawaty, "*Harmoni Dalam Keluarga Perempuan Karir: Upaya Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Keluarga,*" *Jurnal Palastren*, (Kudus) Vol. 8 Nomor 1, 2015, hlm. 6

Anita Rahmawaty, "*Harmoni Dalam Keluarga Perempuan Karir: Upaya Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Keluarga,*" *Jurnal Palastren*, (Kudus) Vol. 8 Nomor 1, 2015, hlm. 6

Maslamah dan Suprati Muzani, "*Konsep-Konsep Tentang Gender Perspektif Islam*", *Jurnal Sawwa*, Vol. 9, No. 2, 2014, hlm. 275

Maslamah dan Suprati Muzani, "*Konsep-Konsep Tentang Gender Perspektif Islam*", *Jurnal Sawwa*, Vol. 9, No. 2, 2014, hlm. 278

- Ifa Chaerunnisa, *“Persepsi Masyarakat Terhadap Kesetaraan Gender Di Desa Buku Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat”* (Makassar: UIN ALAUDDIN, 2016) hlm. 20.
- Hj. Mursyidah Thahir (ed.), *Pemikiran Islam tentang Pemberdayaan Perempuan*, hlm. 35.
- Siti Rokhimah, *“Patriarkhisme dan Ketidakadilan Gender”*, Jurnal Muwazanah, Vol. 6, No.1, 2014, hlm. 134.
- Ade Irma Sakina dan Dessy Hasanah Siti A., *“Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia”*, Social Work Journal, Vol. 7, No. 1, hlm. 72.
- Nasrulloh, M. N., & Hidayat, T. (2022). Budaya Patriarki dalam Rumah Tangga (Pemahaman Teks Al-Qur'an dan Kesetaraan Gender). *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 13(1), hlm. 145-146.
- Nasrulloh, M. N., & Hidayat, T. (2022). Budaya Patriarki dalam Rumah Tangga (Pemahaman Teks Al-Qur'an dan Kesetaraan Gender). *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 13(1), hlm. 146-147.
- Nasrulloh, M. N., & Hidayat, T. (2022). Budaya Patriarki dalam Rumah Tangga (Pemahaman Teks Al-Qur'an dan Kesetaraan Gender). *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 13(1), hlm. 147.
- Ni'matuzahroh, dkk. *Observasi: Teori Dan Aplikasi Dalam Psikologi* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2018), hlm. 3
- Mukhtar, *Bimbingan Skripsi, Tesis, dan Artikel Ilmiah: Panduan Berbasis Penelitian Kualitatif Lapangan dan Perpustakaan*. Cet I. (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007). hlm. 30.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 51.
- Lenaini, I. (2021). Teknik pengambilan sampel purposive dan snowball sampling. *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 6(1), 33-39.
- Basrowi dan suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009), hlm. 28
- Etika Nurbaiti, *“Analisis Gender Terhadap Beban Ganda Istri Di Dusun Karangjoho Desa Sembungan Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali”* (Surakarta: IAIN Surakarta, 2020) hlm. 14.
- Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2016), hlm. 38.

Permatasari, M., & Turnip, I. R. S. *Qira'ah mubadallah dalam membangun keluarga sakinah pada keluarga jama'ah tabligh*. (Sumatera Utara: t.p, 2023), hlm. 206.

Abdul Kodir Faqihuddin, *Qira'ah Mubādalāh Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSod, 2019). hlm. 61.

Durotun Nafisah, “Pembaharuan Hukum Keluarga di Indonesia Rekonstruksi dalam Perspektif Gender”, Muhammad Fuad Zain (ed), (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2019), hlm. 23-24.

¹ Durotun Nafisah, “Pembaharuan Hukum Keluarga di Indonesia Rekonstruksi dalam Perspektif Gender”, Muhammad Fuad Zain (ed), (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2019), hlm. 26-27.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



Lampiran 1

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama : Ibu Rasimah dan Bapak Robi Adi

Pada tanggal 26 September 2024

NO	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah ibu mengetahui apa itu peran ganda?	Peran ganda istri adalah dua peran atau pekerjaan yang dilakukan istri, selain mengurus rumah, suami, dan anak, istri juga bekerja di luar rumah
2	Apa pekerjaan ibu dan suami ibu?	Saya kerja sebagai buruh pabrik, dan suami saya tukang becak.
3	Sudah berapa tahun berkeluarga?	Saya menikah di tahun 1994, berarti sekarang sudah 30 tahun.
4	Sudah memiliki berapa anak?	Anak saya dua, yang satu masih SMP, yang satu sudah bekerja. Untuk anak yang masih SMP saya utamakan dalam pengawasan, karena anak saya di umur segitu sedang dalam masa labil, setiap pulang kerja coba saya tanya kegiatan dia di sekolah bagaimana, kalau malamnya saya menemani sama suami untuk ngobrol berdua
5	Bagaimana pembagian peran, pekerjaan dan tanggung jawab di dalam keluarga?	Ya intinya kerjasama, kalau pagi saya lagi masak ya suami yang nganter anak, pas saya kerja suami nanti berangkat ke pangkalan jam 10 pagi, untuk pekerjaan ya mutlak ke saya, saya yang mengatur semuanya
6	Apa kegiatan anda setelah pulang bekerja? Dan bagaimana anda menjalin komunikasi dengan suami dan anak anda, padahal anda kerja sampai sore?	Saya pulang kerja kadang mencuci pakaian kalau missal pagi saya belum sempat mencuci, kemudian saya masak, saya juga mengurus mertua saya yang sakit, saya mengurus selama 1,5 tahun. Saya komunikasi dengan anak dan suami ya pas malam biasanya saya nonton tv bareng atau ngobrol.

7	Apakah terjadi permasalahan dalam rumah tangga anda ketika anda menjalani dua peran sekaligus dalam keluarga?	Dulu waktu masih awal-awal menikah ya masih pake emosi, ya mungkin karena masih muda, tapi kalau sekarang Ketika ada masalah ya kita diem dan saling intropeksi diri masing-masing, intinya saling memahami satu sama lain, harus ada yang mengalah satu sama lain
8	Bagaimana pandangan anda mengenai beban ganda istri dalam keluarga, sedangkan anda sendiri mengalaminya?	Saya bangga mas, dengan saya begini saya bisa membantu ekonomi suami, juga bisa mengurus anak, saya juga bisa mencukupi kebutuhan keluarga.



Lampiran 2

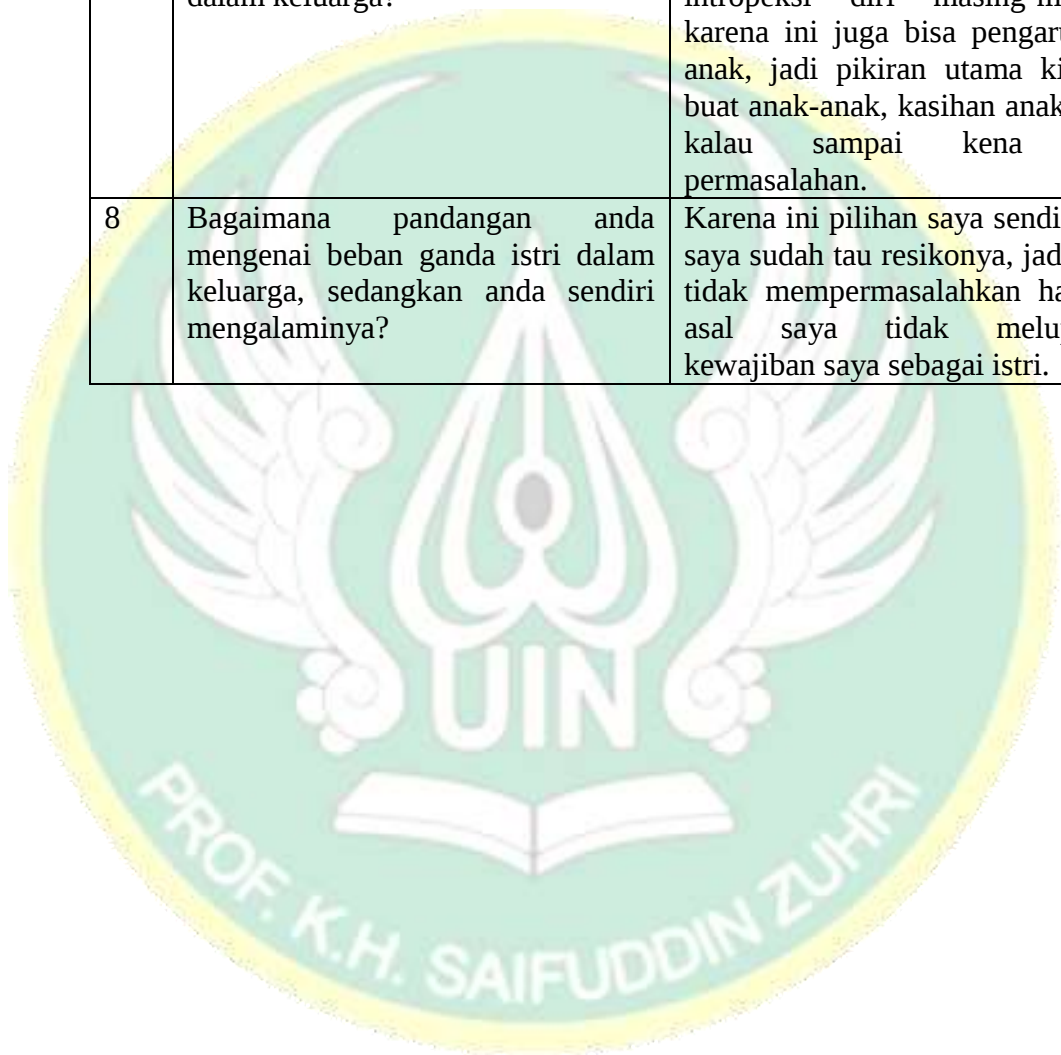
TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama : Ibu Nailil Hidayah dan Bapak Yudhi Aedi

Pada tanggal 26 September 2024

NO	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah ibu mengetahui apa itu peran ganda?	Peran ganda ya dua peran yang dilakukan oleh seseorang.
2	Apa pekerjaan ibu dan suami ibu?	Saya bekerja di Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga, pekerjaan suami saya freelance ya bahasanya saya kerja serabutan tapi di bidang sound system.
3	Sudah berapa tahun berkeluarga?	Saya menikah tahun 2007, ya sudah menikah 17 tahun.
4	Sudah memiliki berapa anak?	Saya punya dua anak, yang pertama laki-laki, yang keduanya perempuan.
5	Bagaimana pembagian peran, pekerjaan dan tanggung jawab di dalam keluarga?	Saya kalo pagi itu memasak dan menyiapkan sarapan untuk suami dan anak-anak, setelah itu saya berangkat kerja sampai sore, terkadang kalo istirahat siang saya jemput anak saya pulang sekolah, tapi kalau tidak bisa ya suami saya yang jemput, untuk sore setelah saya pulang ya saya menyiapkan makan malam, dan membersihkan rumah, malamnya saya berkumpul sama suami serta menemani anak belajar
6	Apa kegiatan anda setelah pulang bekerja? Dan bagaimana anda menjalin komunikasi dengan suami dan anak anda, padahal anda kerja sampai sore?	Saya pulang kerja biasanya bersih-bersih rumah, saya mengutamakan pekerjaan rumah dulu, ya bersih-bersih, masak, dll. Baru setelah itu saya istirahat. Cara saya menjalin hubungan dengan anak saya beda, anak pertama saya sudah besar dan dia sudah dewasa jadi itu suami saya yang mengawasi, saya

		utamakan anak kedua saya, karena dia juga masih SD saya sering ajak dia untuk ngobrol sama saya tentang keseharian dia, kalau sama suami ya seringnya pas malam hari
7	Apakah terjadi permasalahan dalam rumah tangga anda Ketika anda menjalani dua peran sekaligus dalam keluarga?	Ketika ada pertengkaran atau masalah ya kita memikirkan akibatnya, sebisa mungkin intropeksi diri masing-masing, karena ini juga bisa pengaruh ke anak, jadi pikiran utama kita ya buat anak-anak, kasihan anak-anak kalau sampai kena efek permasalahan.
8	Bagaimana pandangan anda mengenai beban ganda istri dalam keluarga, sedangkan anda sendiri mengalaminya?	Karena ini pilihan saya sendiri dan saya sudah tau resikonya, jadi saya tidak mempermasalahkan hal ini, asal saya tidak melupakan kewajiban saya sebagai istri.



Lampiran 3

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama : Ibu Setya Andriyani dan Bapak Edy Prabowo

Pada tanggal 26 September 2024

NO	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah ibu mengetahui apa itu peran ganda?	Dua beban atau dua pekerjaan yang dilakukan bersama.
2	Apa pekerjaan ibu dan suami ibu?	Saya menjadi guru, suami saya punya usaha rental mobil.
3	Sudah berapa tahun berkeluarga?	Menikah di tahun 2009, sekitar 15 tahun saya menikah.
4	Sudah memiliki berapa anak?	Anak ada dua, yang satu laki-laki kemudian satunya perempuan.
5	Bagaimana pembagian peran, pekerjaan dan tanggung jawab di dalam keluarga?	Pagi sebelum saya kerja saya memasak, suami biasanya yang mencuci atau mengantar anak sekolah, saat saya pulang mengajar, saya menjemput anak saya, sore harinya saya menyapu rumah dan memasak, untuk malam harinya saya menyiapkan bahan mengajar untuk besok hari.
6	Apa kegiatan anda setelah pulang bekerja? Dan bagaimana anda menjalin komunikasi dengan suami dan anak anda, padahal anda kerja sampai sore?	Saya pulang kerja ya masak untuk menyiapkan makan malam suami dan anak-anak, setelah masak saya istirahat sebentar, malamnya saya menemani anak saya belajar. Anak saya masih kecil dua-duanya, jadi saya bagi dalam pengawasan, suami saya yang anak pertama, saya anak kedua, tapi saya juga tetap mengawasi anak pertama, saya sering memarahi anak saya, ya karena mereka masih kecil jadi butuh perhatian ekstra

7	Apakah terjadi permasalahan dalam rumah tangga anda Ketika anda menjalani dua peran sekaligus dalam keluarga?	Permasalahan jelas ada, tapi yang jelas kita harus saling mengalah, jangan sampai mengutamakan ego, kadang kalo lagi ada masalah ya salah satu ada yang diam.
8	Bagaimana pandangan anda mengenai beban ganda istri dalam keluarga, sedangkan anda sendiri mengalaminya?	Bukan hal yang salah atau buruk selagi tidak ada paksaan dan tidak melupakan kewajiban sebagai istri.



Lampiran 4

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama : Ibu Rasunah dan Bapak Ahmad Sucipto

Pada tanggal 26 September 2024

NO	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah ibu mengetahui apa itu peran ganda?	Saya melakukan peran ganda, karena selain mengurus urusan rumah, saya juga bekerja di luar rumah.
2	Apa pekerjaan ibu dan suami ibu?	Saya bekerja sebagai buruh pabrik, suami saya kerja sebagai tukang becak.
3	Sudah berapa tahun berkeluarga?	Sudah 24 tahun, berarti nikah tahun 2000.
4	Sudah memiliki berapa anak?	Anak saya ada 3, perempuan semua.
5	Bagaimana pembagian peran, pekerjaan dan tanggung jawab di dalam keluarga?	Kalau pagi saya masak, suami saya ngurus anak, yang penting saya sama suami saling berbagi tugas aja, mana yang sempat ya dilakukan.
6	Apa kegiatan anda setelah pulang bekerja? Dan bagaimana anda menjalin komunikasi dengan suami dan anak anda, padahal anda kerja sampai sore?	Saya pulang yang jelas beres-beres rumah, tapi sering dibantu sama suami juga, misal saya masak buat makan malamnya suami saya cuci piring. Cara komunikasinya sekarang ya jarang, karena sekarang anak-anak udah pada fokus main hp sendiri-sendiri.
7	Apakah terjadi permasalahan dalam rumah tangga anda Ketika anda menjalani dua peran sekaligus dalam keluarga?	Masalah atau berantem pasti ada, tapi tidak yang sampai besar banget, saya sama suami kalau sedang berantem ya sama-sama diam, sama-sama saling intropeksi, kalau memarahi anak saya, saya jarang, seringnya suami saya yang memarahi anak

8	Bagaimana pandangan anda mengenai beban ganda istri dalam keluarga, sedangkan anda sendiri mengalaminya?	Ini keinginan saya, jadi bagi saya ini tidak masalah, saya juga sudah tau resikonya.
---	--	--



Lampiran 5

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama : Ibu Utami Septiana dan Bapak Apriyanto

Pada tanggal 26 September 2024

NO	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah ibu mengetahui apa itu peran ganda?	Peran ganda ya Ketika orang melakukan peran lebih dari satu.
2	Apa pekerjaan ibu dan suami ibu?	Saya guru, suami saya tidak bekerja.
3	Sudah berapa tahun berkeluarga?	Sudah 25 tahun, berarti menikah di tahun 1999.
4	Sudah memiliki berapa anak?	Anak saya tiga, laki-laki semuanya.
5	Bagaimana pembagian peran, pekerjaan dan tanggung jawab di dalam keluarga?	Saya ada kesepakatan dengan suami saya, karena saya sudah kerja menjadi guru maka kalau suami saya ingin kerja maka harus siap untuk bayar asisten rumah tangga, karena kasian anak-anak kalau bapak sama ibunya kerja nanti tidak ada yang mengurus, jadinya suami saya fokusnya mengurus urusan rumah, kadang suami saya juga bersih-bersih rumah.
6	Apa kegiatan anda setelah pulang bekerja? Dan bagaimana anda menjalin komunikasi dengan suami dan anak anda, padahal anda kerja sampai sore?	Setelah pulang kerja saya masak untuk makan malam, nanti setelah itu saya istirahat, malamnya saya ngobrol sama suami dan anak-anak.
7	Apakah terjadi permasalahan dalam rumah tangga anda Ketika anda menjalani dua peran sekaligus dalam keluarga?	Kalau pas lagi ada permasalahan saya sama suami saya lebih memilih untuk diam, dan memilih untuk saling mengalah.

8	Bagaimana pandangan anda mengenai beban ganda istri dalam keluarga, sedangkan anda sendiri mengalaminya?	Karena saya melakukan ini juga ada restu dari suami, jadinya saya bisa ngerasa nyaman, dan saya merasa bisa saling melengkapi satu sama lain.
---	--	---



Lampiran 6

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama : Ibu Suriyah dan Bapak Sunarto Kasiman

Pada tanggal 27 September 2024

NO	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah ibu mengetahui apa itu peran ganda?	Ya dua pekerjaan yang dilakukan.
2	Apa pekerjaan ibu dan suami ibu?	Saya bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga (ART), suami saya kerja menjadi kuli bangunan.
3	Sudah berapa tahun berkeluarga?	Menikah tahun 1993, berarti sudah 31 tahun.
4	Sudah memiliki berapa anak?	Anak saya aslinya dua, Cuma yang pertama sudah meninggal, yang keduanya perempuan.
5	Bagaimana pembagian peran, pekerjaan dan tanggung jawab di dalam keluarga?	Paling paginya suami saya menyapu, saya masak sama nyuci baju, kalau saya berangkat kerja ya suami saya di rumah.
6	Apa kegiatan anda setelah pulang bekerja? Dan bagaimana anda menjalin komunikasi dengan suami dan anak anda, padahal anda kerja sampai sore?	Pulang kerja saya ngurus cucu biasanya, suami saya di rumah, setelah ngurus cucu saya masak setelah itu istirahat. Ya kalau saya lagi istirahat ya biasanya kumpul di rumah bareng-bareng disitu cara komunikasi dengan suami dan anak.
7	Apakah terjadi permasalahan dalam rumah tangga anda Ketika anda menjalani dua peran sekaligus dalam keluarga?	Ketika ada masalah yang penting saling memahami, jangan sampai pake emosi.
8	Bagaimana pandangan anda mengenai beban ganda istri dalam keluarga, sedangkan anda sendiri mengalaminya?	Saya tidak masalah, karena saya bisa membantu suami saya.

Lampiran 7

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama : Ibu Situ Utami dan Bapak Mandala

Pada tanggal 27 September 2024

NO	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah ibu mengetahui apa itu peran ganda?	Dua peran yang dilakukan oleh seseorang.
2	Apa pekerjaan ibu dan suami ibu?	Saya bekerja di Kecamatan, kalau suami saya tidak bekerja.
3	Sudah berapa tahun berkeluarga?	Sudah 32 tahun.
4	Sudah memiliki berapa anak?	Anak saya dua dan perempuan semua.
5	Bagaimana pembagian peran, pekerjaan dan tanggung jawab di dalam keluarga?	Intinya kalau pagi hari saya mencuci pakaian dulu baru kemudian saya masak, nanti suami saya yang mencuci piring, kalo mengantar anak sekolah itu tidak tentu, kadang suami saya, kadang juga saya, saya pulang sore, biasanya saya istirahat dulu, masaknya setelah maghrib, kalau tidak sempat ya saya beli makanan di luar, malamnya saya terkadang lembur pekerjaan saya, kalau tidak lembur ya saya santai di rumah sama keluarga
6	Apa kegiatan anda setelah pulang bekerja? Dan bagaimana anda menjalin komunikasi dengan suami dan anak anda, padahal anda kerja sampai sore?	Rutinitas saya kalau pulang kerja yam asak sorenya, nanti suami saya yang bersih-bersih atau cuci piring. Komunikasinya dengan anak dan suami ya sering ngobrol kalau pas kumpul.
7	Apakah terjadi permasalahan dalam rumah tangga anda Ketika anda menjalani dua peran sekaligus	Kalau sedang ada masalah dengan suami saya, biasanya saya obrolkan baik-baik berdua sama

	dalam keluarga?	suami, jangan sampai anak tahu, intinya bagaimana caranya anak jangan sampai tahu kalau saya sama suami sedang ada masalah. Kalau memarahi anak saya jarang, ya mungkin karena anak saya kalau sudah bapaknya yang bilang pasti nurut.
8	Bagaimana pandangan anda mengenai beban ganda istri dalam keluarga, sedangkan anda sendiri mengalaminya?	Saya merasa bersyukur, karena saya merasa perempuan bisa mandiri dan bisa membantu suami, intinya saya merasa bersyukur karena bisa mandiri.



Lampiran 8

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama : Ibu Ina Krisnawati dan Bapak Sigit Setyabudi

Pada tanggal 27 September 2024

NO	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah ibu mengetahui apa itu peran ganda?	Dua peran atau dua beban yang dilakukan oleh satu pihak atau satu orang.
2	Apa pekerjaan ibu dan suami ibu?	Saya bekerja sebagai guru, kalau suami saya tidak bekerja.
3	Sudah berapa tahun berkeluarga?	Sudah berkeluarga selama 34 tahun.
4	Sudah memiliki berapa anak?	Anak saya dua perempuan semua.
5	Bagaimana pembagian peran, pekerjaan dan tanggung jawab di dalam keluarga?	Kalau pagi saya ngurus urusan dapur, nanti suami saya yang mengantar anak ke sekolah, jadi saya sama suami sudah memiliki kesadaran, jika mana yang sempat ya itu dilakukan, intinya sama-sama saling mengingatkan,
6	Apa kegiatan anda setelah pulang bekerja? Dan bagaimana anda menjalin komunikasi dengan suami dan anak anda, padahal anda kerja sampai sore?	Ya saya yang jelas kalau pulang kerja masak sama bersih-bersih rumah, malamnya saya istirahat dan ngobrol sama suami.
7	Apakah terjadi permasalahan dalam rumah tangga anda Ketika anda menjalani dua peran sekaligus dalam keluarga?	Namanya pasangan suami istri pasti ada masalah, kalau saya sedang ada pertengkaran dengan suami saya, sebisa mungkin salah satu mengalah, kalau saya yang marah ya suami saya yang mengalah, kalau suami yang marah ya saya yang mengalah, begitupun dengan anak saya, kadang saya sering memarahi anak kalau tidak

		nurut sama saya, tapi setelah memarahi anak, saya biasanya diam agar masalah tidak tambah Panjang.
8	Bagaimana pandangan anda mengenai beban ganda istri dalam keluarga, sedangkan anda sendiri mengalaminya?	Bersyukur saja yang terpenting, karena tujuan saya yaitu bisa membantu suami, jadi saya merasa senang.



LAMPIRAN PERTANYAAN

Berikut ini pertanyaan yang sudah disiapkan peneliti :

1. Apakah ibu mengetahui apa itu peran ganda?
2. Apa pekerjaan ibu dan suami ibu?
3. Sudah berapa tahun berkeluarga?
4. Sudah memiliki berapa anak?
5. Bagaimana pembagian peran, pekerjaan dan tanggung jawab di dalam keluarga?
6. Apa kegiatan anda setelah pulang bekerja? Dan bagaimana anda menjalin komunikasi dengan suami dan anak anda, padahal anda kerja sampai sore?
7. Apakah terjadi permasalahan dalam rumah tangga anda Ketika anda menjalani dua peran sekaligus dalam keluarga?
8. Bagaimana pandangan anda mengenai beban ganda istri dalam keluarga, sedangkan anda sendiri mengalaminya?

LAMPIRAN DOKUMENTASI



Gambar 1 : Wawancara dengan Ibu Rasinah dan Bapak Robi Adi



Gambar 2 : Wawancara dengan Ibu Suriyah dan Bapak Sunarto Kasiman



Gambar 3 : Wawancara dengan Ibu Nailil Hidayah dan Bapak Yudhi Aedi



Gambar 4 : Wawancara dengan Ibu Setya Andriyani dan Bapak Edy Prabowo



Gambar 5 : Wawancara dengan Ibu Rasunah dan Bapak Ahmad Sucipto



Gambar 6 : Wawancara dengan Ibu Situ Utami dan Bapak Mandala



Gambar 7 : Wawancara dengan Ibu Utami Septiana dan Bapak Apriyanto



Gambar 8 : Wawancara dengan Ibu Ina Krisnawati dan Bapak Sigit Setyabudi

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Fathony Fathur Rahman
2. NIM : 2017302167
3. Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Keluarga Islam
4. Tempat Tanggal Lahir : Purbalingga, 26 Mei 2002
5. Alamat Rumah : Desa Bojanegara, Padamara,
Purbalingga
6. Jenis Kelamin : Laki-laki
7. Nama Ayah : Subarto
8. Nama Ibu : Rini Wahyuni Susmiati

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD IT Alam Harapan Ummat Purbalingga, Lulus Tahun 2014
 - b. SMPIT Harapan Ummat Purbalingga, Lulus Tahun 2017
 - c. MAN Purbalingga, Lulus Tahun 2020
 - d. S1 UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Masuk Tahun 2020
2. Pendidikan Non Formal
 - a. Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Harapan Ummat Purbalingga
 - b. Pondok Pesantren Manbaul Husna Watumas

C. Pengalaman Organisasi

HMPS Hukum Keluarga Islam UIN SAIZU

Puwokerto, 10 Desember 2024



Fathony Fathur Rahman
NIM. 2017302167